

**KEWAJIBAN ATAS KEHADIRAN PRINSIPAL
DALAM UPAYA PERDAMAIAN PADA PERKARA
PERCERAIAN PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tenggara)**



Oleh:
Umaeroh Nur Sabighoh
NIM. 22913073

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM,
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**KEWAJIBAN ATAS KEHADIRAN PRINSIPAL DALAM
UPAYA PERDAMAIAN PADA PERKARA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tenggara)**



Oleh:
Umaeroh Nur Sabighoh
NIM. 22913073

Pembimbing:
Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umaeroh Nur Sabighoh

NIM : 22913073

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : Kewajiban Atas Kehadiran Prinsipal dalam Upaya Perdamaian pada Perkara Perceraian Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tenggara)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2024

Yang menyatakan,



Umaeroh Nur Sabighoh

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN

Judul : KEWAJIBAN ATAS KEHADIRAN PRINSIPAL DALAM
UPAYA PERDAMAIAN PADA PERKARA PERCERAIAN
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH
(Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tenggara)
Nama : Umaeroh Nur Sabighoh
NIM : 22913074
Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam, Jurusan Studi Islam,, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 November 2024

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis ini untuk :

- ❖ Abah dan Ibuk, anugerah terbaik yang selalu menyertai langkah dengan setiap doanya, semoga ditempatkan di tempat terindah di sisi-Nya;
- ❖ Suami dan Anak-Anak yang selalu memahami keterbatasan waktu, mendampingi serta memotivasi setiap langkah untuk selalu berkhidmah;
- ❖ Murabbi Ruhi, KH. Ahmad Muadz Thohir dan keluarga, Para Kyai dan Guru-Guru yang mendampingi dan membekali beragam Ilmu tiada batasnya;
- ❖ *All Member of Omah Pitoe* yang selalu menjadi tempat merinduan syahdu;
- ❖ Teman-teman diskusi sumber inspirasi;
- ❖ Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

MOTTO

*Geef me een goede Rechter dus zelfs met slechte wetgeving kan ik
gerechtigheid brengen*

“Beri saya hakim yang baik, meskipun dengan undang-undang
yang buruk sekalipun saya akan wujudkan keadilan”

Bernardus Maria Taverne (1874-1944)¹

¹ Wahyu Iswantoro, “Summum Ius Summa Iniuria,” *Mahkamah Agung*, 2020, 94.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No.158/1987 dan No.0543b/U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ِىَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup.
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati.
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KEWAJIBAN ATAS KEHADIRAN PRINSIPAL DALAM UPAYA PERDAMAIAN PADA PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tenggara)

Umaeroh Nur Sabighoh
NIM. 22913073

Problem kehadiran tergugat hingga hari ini masih menjadi tantangan penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama, meski putusan dapat dijatuhkan secara *verstek*. Salah satu faktor diantaranya karena tergugat tidak berada pada wilayah dimana yurisdiksi perkara perceraian itu diajukan. Ketidakhadiran tergugat dalam kondisi seperti ini tentunya akan menutup *family counseling* sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik berkepanjangan pasca perceraian yang tentunya akan berdampak luas khususnya bagi anak. Disisi lain, Mahkamah Agung telah mengatur pemeriksaan pihak-pihak berperkara dalam perkara pidana maupun pemeriksaan saksi/saksi ahli melalui media komunikasi audio visual, namun belum pada tataran kehadiran para pihak dalam perkara perdata. Hal ini yang kemudian memberikan motivasi bagi hakim dalam kondisi-kondisi tertentu untuk mempertimbangkan problem kehadiran melalui pemeriksaan melalui komunikasi audio visual. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana optimalisasi kehadiran prinsipal dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tenggara, dan analisisnya dalam perspektif *maşlahah*. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan untuk membendung dijatuhkannya putusan secara *verstek*, Pengadilan Agama Tenggara melakukan berbagai optimalisasi upaya perdamaian melalui kehadiran pihak secara prinsipal di Pengadilan Agama Tenggara, baik secara langsung maupun secara *teleconference* melalui infrastruktur Pengadilan lain dan Lembaga Pemasyarakatan. Tentunya akan memberikan membuka peluang terjadinya perdamaian baik perdamaian terhadap sengketa rumah tangga itu sendiri maupun hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian dari berbagai aspek secara universal. Optimalisasi kehadiran prinsipal melalui telekonferensi terbukti menjawab tantangan penjatuhan putusan *verstek* dengan memainkan peran krusial dalam membangun komunikasi yang lebih baik di antara para pihak, membuka peluang rekonsiliasi, dan mengurangi potensi konflik berkelanjutan yang sering terjadi setelah perceraian.

Kata Kunci: *Kehadiran Prinsipal, Upaya Perdamaian, Perceraian*

ABSTRACT

ABSTRACT

OBLIGATION FOR PRINCIPAL PRESENCE IN PEACE EFFORT IN DIVORCE CASE FROM MAŞLAHAH PERSPECTIVE (Case Study at Tenggara Religious Court)

**Umaeroh Nur Sabighoh
NIM. 22913073**

Until today, the problem of the defendant's presence still becomes a challenge in resolving a divorce case in the Religious Court although the decision can be made by default. One of the factors is because the defendant is not in the area where the jurisdiction of the divorce case has been filed. The absence of the defendant in such condition certainly will hinder family counselling as an effort to minimize the occurrence of prolonged conflict after the divorce. This then certainly will bring a wide impact, especially for children. On the other hand, the Supreme Court has regulated the examination of the parties in criminal cases and the examination of witnesses/expert witnesses through audio-visual communication media, but still not at the level of the presence of the parties in civil cases. This then provides motivation for judges in certain conditions to consider the problem of presence through examination via audio-visual communication. The researcher, in turn, is interested in examining how to optimize the presence of the principal in peace efforts in divorce cases at the Tenggara Religious Court, and its analysis from a maşlahah perspective. In this empirical legal research, the data were obtained through field research, and then analysed qualitatively. This research used a sociological legal approach and the results showed that, to stem the imposition of a verdict by default, the Tenggara Religious Court has carried out various optimizations of peace efforts through the presence of the principal party at the Tenggara Religious Court, both directly and via teleconference through the infrastructure of other Courts and Correctional Institutions. It certainly will open opportunities for peace, both peace regarding the household dispute itself and matters related to the consequences of divorce from various aspects universally. Optimizing the principal's presence via teleconference has been proven to answer the challenge of verstek decisions by playing a crucial role in building better communication between the parties, opening up opportunities for reconciliation, and reducing the potential for ongoing conflict that often occurs after divorce.

Keywords: Principal Presence, Peace Efforts, Divorce

November 12, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ الْحَامِدِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ يَا رَبَّنَا لَكَ
الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى
صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penyusunan tesis ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan. Sholawat beserta salam semoga selalu dihaturkan ke haribaan baginda Nabi Muhammad saw. mercusuar kelimuan dan ahlak bagi semesta alam.

Penulisan tesis ini pada awalnya terinspirasi dari berita dalam laman website Pengadilan Agama terkait persidangan online di Pengadilan Agama Tenggara baik melalui Infrastruktur Pengadilan Lain maupun Lembaga Pemasyarakatan. Dari berita tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Tenggara senantiasa berinovasi dalam rangka peningkatan pelayanan dalam hal pelaksanaan persidangan dengan mengoptimalkan kehadiran para pihak. Akhirnya peneliti mencoba melakukan penelitian terhadap hakim yang berani melakukan mengizinkan kehadiran pihak secara *teleconference* demi mewujudkan asas mempersulit perceraian.

Ucapan terimakasih yang tiada terkira saya ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah melakukan MOU dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk memberi ruang kepada kami ASN di lingkungan Peradilan Agama, khususnya yang ditempatkan di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan tinggi, yang rasanya mustahil untuk kuliah secara luring di UII, bisa kuliah secara daring dari awal kuliah hingga akhir.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) UII, Dr. Drs. Asmuni, M.A. sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan pelayanan serta pembinaan kepada mahasiswa FIAI UII.

3. Ketua Jurusan Studi Islam, FIAI UII, Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. yang berupaya selalu memberikan kami manfaat terbaik dalam proses perkuliahan hingga selesai.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, FIAI UII, Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., yang sangat membantu dan memfasilitasi segala proses perkuliahan secara daring dari awal kuliah hingga akhir.
5. Dosen Pembimbing, Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA yang senantiasa menyempatkan diri untuk membaca tesis ini, memberikan koreksi dan masukan dalam penyelesaian tesis ini,
6. Pimpinan, Hakim, dan Panitera Pengadilan Agama Tenggara yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai perkara tersebut.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu setia menemani diskusi, sehingga ketika penulisan tesis ini terhenti karena kurangnya inspirasi, bisa bangkit kembali.
8. Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih penuh kasih kepada suami dan anak-anak tercinta yang selalu setia memberikan perhatian dan pengertiannya selama penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga karya tulis ini layak disebut karya tulis, dan semoga bermanfaat, *jazākumullah ahsana al-jazā`* untuk semuanya.

Tenggarong, 26 November 2024

Peneliti,


Umatroh Nur Sabghoh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUANi.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika pembahasan	9
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI....	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	37
1. Teori <i>Ṣulḥ</i>	37
2. Konsep <i>Maṣlahah</i> menurut Al-Gazali.....	46
3. <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM)	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	61

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	61
B. Data dan Sumber Data.....	63
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	63
D. Teknik Pengolahan data	64
E. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	67
A. Hasil Penelitian	67
Implementasi Kehadiran Para Pihak dalam Upaya Perdamaian oleh Majelis Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong.....	67
B. Analisis Optimalisasi Kehadiran Para Pihak dalam Upaya Perdamaian pada Perkara Perceraian dalam Perspektif <i>Maṣlahah</i>	94
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Pemetaan Hasil Penelitian Terkait Upaya Perdamaian pada Perkara Perceraian Berdasarkan Temuan Utama, Peneliti, dan Tahun	22
Tabel 2.2 Tabel Pemetaan Hasil Penelitian Terkait Teknologi Peradilan Berdasarkan Temuan Utama, Peneliti, dan Tahun	33
Tabel 2.2 Tabel Pemetaan Perbandingan antara Tabel Pemetaan Perbandingan antara Teori <i>Maṣlahah</i> dan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	53
Tabel 4.1 Perkara Diterima di Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Perkara	70
Tabel 4.2 Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2023	71
Tabel 4.3 Perbandingan Perkara yang dapat Dilaksanakan Mediasi di Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2022 dan Tahun 2023	72
Tabel 4.4 Data Permohonan Sidang <i>Teleconference</i> pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2023	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Mind-Map ini mengilustrasikan hasil penelitian terkait perceraian	36
Gambar 4.1 Pelaksanaan Sidang secara Online melalui Infrastuktur Pengadilan Lain	83
Gambar 4.2 Sertifikat Predikat Wilayah Bebas Korupsi Pengadilan Agama Tenggarong.....	89
Gambar 4.3 Pelaksanaan Sidang Online dengan Lembaga Pemasyarakatan.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum acara perdata, upaya mendamaikan Para Pihak bersifat imperatif.¹ Konsekuensinya, ketika Hakim tidak melaksanakan upaya perdamaian, maka putusan akan batal demi hukum sehingga berakibat putusan tidak memiliki kekuatan eksekusi.² Perdamaian merupakan suatu persetujuan atau perjanjian yang disetujui oleh kedua belah yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh pengadilan. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah *dading*.³ Dalam hukum Islam, perdamaian dikenal dengan istilah "*Iṣlah*" yaitu upaya menciptakan perdamaian antara mereka yang bersengketa dengan menghasilkan keputusan yang *win win solution* bagi kedua belah pihak, sehingga melahirkan keadilan yang ideal dalam penyelesaian sengketa.⁴ Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara perceraian, dimana hakim wajib mendamaikan kedua belak pihak secara optimal di setiap persidangan.

Kewajiban mendamaikan dalam perkara perceraian terkait juga dengan kejelian hakim dalam menguak alasan atau latar belakang diajukannya suatu gugatan perceraian. Apabila alasan perceraian didasarkan atas alasan

¹ Lihat Pasal 131 Ayat 1 "Herziene Inlandsch Reglement (HIR),"; Pasal 154 "Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg),"

² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 239.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 183.

⁴ Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013): 82, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.

seperti salah satu pihak mabuk, judi, zina, cacat badan yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya kewajiban suami istri, atau murtad, maka upaya mendamaikan tidak dituntut dilaksanakan secara optimal, karena kewajiban tersebut hanya sebagai kewajiban moral saja. Berbeda halnya jika latar belakang gugatan cerai didasarkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, jika hakim tidak mengupayakan perdamaian secara optimal, maka putusan dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya tata tertib beracara.⁵

Optimalisasi upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dalam perkara perceraian ini yang kemudian secara *lex specialis* menuntut kehadiran suami istri secara prinsipal dalam upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, meskipun ia telah menguasai kepada orang lain, baik melalui kuasa hukum maupun kuasa insidentil.⁶ Pengecualian terhadap pasal tersebut terbatas jika salah satu pihak berkediaman di luar negeri dan tidak dapat hadir menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya dikuasakan untuk itu. Itupun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan, apabila kedua belah pihak berdomisili di luar negeri, maka pada sidang perdamaian Penggugat wajib hadir secara pribadi. Terhadap hakim, konsekuensi dalam penerapan ketentuan ini erat kaitannya dengan sikap profesional yang diatur dalam 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁷ Dari sisi Para Pihak, upaya

⁵ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 67.

⁶ Lihat Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (2) “Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” t.t.

⁷ Dalam penerapan bersikap profesional angka (10.4.) disebutkan “Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, dst” identic dengan pengawasan terhadap teknis peradilan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

perdamian ini dimaksudkan untuk mempengaruhi Para Pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta mencabut gugatannya di Pengadilan. Ketentuan ini tidak lain merupakan bagian dari penerapan asas mempersulit perceraian.⁸ Mengingat efek domino dari perceraian sangatlah besar, serta paradigma yang harusnya dipahami bahwa perceraian telah menjelma menjadi problem sosial, bukan lagi sekedar masalah individu, oleh karena itu perceraian harus dipandang laksana *emergency exit* di pesawat terbang, yang hanya dapat digunakan dalam keadaan kritis.⁹ Sehingga Majelis Hakim semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian sehingga dapat membendung angka perceraian yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2023, kasus perceraian di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia mencapai angka 484.349 perkara.¹⁰ Dari angka tersebut, hanya 63.312 perkara atau sekitar 13% perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak sehingga dapat dilaksanakan mediasi.¹¹ Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh seluruh Pengadilan Agama adalah hampir sebagian besar perkara perceraian diputus secara *verstek*, dimana putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat meskipun Pengadilan telah memanggilnya setidaknya dengan 2 (dua) kali panggilan berdasarkan relaas yang sah dan patut. Meski

Lihat “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim,” t.t.

⁸ “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan”, Lihat penjelasan umum “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” n.d. angka 4 huruf (e).

⁹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), 46.

¹⁰ “Laporan Tahunan 2023” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t.), 107.

¹¹ “Laporan Tahunan 2023,” 119.

demikian, kehadiran Penggugat secara individu tetap bersifat imperatif untuk itu, tidak cukup hanya dengan kehadiran kuasanya saja. Hal ini tentunya akan sangat menyulitkan jika pihak tersebut tidak berada di wilayah peradilan tersebut dan tidak dapat hadir secara fisik di Pengadilan tersebut karena berbagai alasan.

Era baru revolusi industri 4.0 dengan kecanggihan teknologi informasi memudahkan manusia untuk menciptakan inovasi demi terciptanya kemudahan berusaha dalam pelbagai aspek kehidupan. Mahkamah Agung sebagai pucuk tertinggi kekuasaan lembaga yudikatif di Indonesia, melalui cetak biru (*blueprint*) Mahkamah Agung untuk tahun 2010-2035 juga telah mencanangkan pemanfaatan informasi dan teknologi bagi seluruh badan peradilan. Transformasi besar yang dilakukan Mahkamah Agung bertujuan agar masyarakat pencari keadilan bukan hanya puas dalam tataran keadilan substantif atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim di meja sidang, namun sekaligus bahagia atas keadilan administratif berkaitan dengan segala bentuk pelayanan dalam penyelesaian perkara.¹² Misi tersebut diejawentahkan untuk pertama kalinya melalui diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terakhir telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai upaya untuk menyempurnakan Perma sebelumnya.

¹² Aco Nur, *Inovasi & Akselerasi Perubahan Di Pengadilan Agama* (Surabaya: Saga Jawadwipa, 2020), 31.

Dalam perma tersebut dijelaskan bahwa persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Secara spesifik, dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa persidangan elektronik mencakup acara pemeriksaan mulai dari penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.¹³ Sedangkan penggunaan media komunikasi audiovisual sebagaimana Pasal 24 terbatas hanya untuk pemeriksaan saksi dan/atau ahli.¹⁴

Nampaknya peraturan ini tidak mengakomodir upaya perdamaian oleh Majelis Hakim kepada Para Pihak secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual, sedangkan hakim tetap dituntut untuk melakukan upaya perdamaian secara optimal, apabila salah satu pihak, khususnya Penggugat, jika ia tidak dapat hadir menghadap secara pribadi di muka persidangan. Apalagi dalam perkara perceraian sendiri erat kaitannya dengan perlindungan hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang digaungkan oleh Mahkamah Agung mulai dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum disertai dengan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung

¹³ Nur, 131.

¹⁴ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia; Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Kencana, 2020), 75.

terkait hak-hak perempuan pasca perceraian,¹⁵ serta perlindungan hak-hak anak pasca perceraian yang telah pula mendapatkan perhatian Mahkamah Agung melalui beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung.

Tentunya, jika pemeriksaan secara elektronik hanya dibatasi dalam acara pemeriksaan yang meliputi agenda jawab-jinawab dan pemeriksaan saksi/ahli, akan berdampak semakin terbukanya ketidakhadiran pihak lawan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilakukan secara maksimal hingga menjelang putusan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Di Pengadilan Agama Tenggara, nampaknya terdapat beberapa perkara yang dalam kehadiran para Pihak dilaksanakan secara *teleconference* baik melalui Pengadilan Agama lain¹⁶ maupun Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷ Inovasi ini tentunya akan menguntungkan Para Pihak untuk dapat memperjuangkan haknya masing-masing di depan persidangan, serta membuka kembali potensi perdamaian diantara kedua belah pihak. Niat baik berinovasi untuk memberikan pelayanan prima, seyogyanya harus didukung dengan manajemen resiko, mitigasi rencana, dan serangkaian aturan ketat, agar tidak menjadi petaka untuk semua pihak.¹⁸ Oleh karenanya, sebagai

¹⁵ Nurhilmiyah Nurhilmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," *De Laga Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2 Juli 2019): 217, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172>.

¹⁶ "Sidang Secara Online Bersama PA Sungguminasa (25/10/2022)," diakses 5 Juni 2024, <https://www.pa-tenggarong.go.id/kegiatan-peradilan/1480-sidang-online-pengadilan-sungguminasa-pengadilan-agama-tenggarong-25-10-2022>.

¹⁷ "Sidang Secara Online Untuk Para Pihak Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan (06/07/2022)," diakses 5 Juni 2024, <https://pa-tenggarong.go.id/kegiatan-peradilan/1290-sidang-online-pengadilan-agama-tenggarong-06-07-2022>.

¹⁸ Muh. Irfan Husaeni, *Antologi Pengawasan Aparatur Peradilan; Catatan Di Balik Surat Tugas, Sisi-Sisi Lain Pengawasan Yang Jarang Diketahui Oleh Publik* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021), 89.

apapun inovasi di Pengadilan, tetap memerlukan payung hukum yang jelas, karena tidak boleh keluar dari koridor hukum acara yang ada.

Dalam laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Tenggarong tahun 2023 disebutkan perkara yang dapat dilaksanakan mediasi sebanyak 233 perkara dari 1.453 perkara gugatan.¹⁹ Artinya 16% perkara gugatan dihadiri oleh kedua belah pihak dengan capaian keberhasilan mediasi sejumlah 96%. Tren ini mengalami kenaikan 4% dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 12% perkara yang dihadiri kedua belah pihak dengan capaian keberhasilan mediasi 25%.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dibanding Pengadilan Agama lain, Pengadilan Agama Tenggarong baik secara kelembagaan maupun dalam ranah kebijakan Majelis Hakim telah berupaya memaksimalkan kehadiran prinsipal baik dalam persidangan maupun mediasi agar dapat mendorong peran aktif keduanya untuk menyelesaikan sengketa perceraian dengan perdamaian.

Dari uraian di atas, menurut Peneliti sangat perlu dilakukan penelitian yang komprehensif untuk memperjelas pertimbangan Pengadilan Agama Tenggarong baik dalam lingkup instansi maupun kebijakan Majelis Hakim untuk mengoptimalkan kehadiran prinsipal dalam upaya perdamaian baik secara langsung maupun *teleconference* serta mendudukkan aspek pembaharuan hukum tersebut dalam konteks *maṣlahah*. Untuk itu Peneliti memilih judul “Kewajiban Atas Kehadiran Prinsipal dalam Upaya

¹⁹ “Laporan Tahunan 2023,” 37.

²⁰ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022” (Pengadilan Agama Tenggarong, 29 Desember 2023), 36, <https://pa-tenggarong.go.id/transparansi/laporan-tahunan>.

Perdamaian pada Perkara Perceraian Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Tenggara) ”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Untuk mempersempit fokus penelitian, peneliti merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi kehadiran prinsipal dalam upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pada perkara perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama Tenggara?
2. Bagaimana analisis optimalisasi kehadiran prinsipal pada upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tenggara perspektif *maṣlahah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan secara komprehensif optimalisasi upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dalam perkara perceraian melalui kehadiran prinsipal dalam, baik dalam persidangan manual maupun elektronik.
- b. Menganalisis konsep *maṣlahah* yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara terhadap optimalisasi kehadiran prinsipal dalam upaya perdamaian di hadapan sidang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu keislaman, khususnya yang berkaitan

dengan bidang hukum keluarga Islam. Selain itu dalam tataran akademis, penelitian ini juga mampu memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama terkait kebijakan pelaksanaan upaya perdamaian secara *daring* dalam seluruh bentuk persidangan untuk mengoptimalkan implementasi asas mempersulit perceraian.

b. Secara Praktis

Dalam tataran praktis peradilan, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmiah implementatif dalam optimalisasi upaya perdamaian dalam pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata terkait pelaksanaan upaya perdamaian di persidangan pada perkara perceraian dalam persidangan secara elektronik sebagai sarana penerapan asas mempersulit perceraian, sehingga secara tidak langsung dapat menekan angka perceraian yang terus meningkat.

D. Sistematika pembahasan

Pada umumnya, suatu pembahasan karya ilmiah diperlukan suatu bentuk Penelitian yang sistematis sehingga tampak gambaran yang jelas, terarah, logis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab sesudahnya. Adapun sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab dan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian tentang masalah yang melatar belakangi penelitian ini, perumusan pertanyaan penelitian agar penelitian ini

lebih fokus, tujuan dan kegunaan penelitian sebagai gambaran pentingnya penelitian ini dilakukan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai gambaran dari alur penelitian.

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori, kajian terdahulu sebagai bukti penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan kerangka teori yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam bab ini Peneliti akan membahas tentang landasan teoritis dari rumusan masalah yang Peneliti pilih. Bab ini merupakan landasan Peneliti untuk menganalisis pada bagian bab IV. Dalam Kajian Teori ini, Peneliti akan memaparkan teori *Ṣulh*, *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Maṣlahah*.

Bab III Metode Penelitian, untuk mempermudah memperoleh data yang valid dan dapat membantu ketajaman analisis data, maka Peneliti memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Paparan Bahan Hukum dan Pembahasan, adalah menjawab rumusan masalah. *Pertama*, berisi tentang optimalisasi kehadiran prinsipal dalam upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tenggara sebagai upaya pelaksanaan asas mempersulit perceraian. *Kedua*, analisis terhadap upaya perdamaian melalui optimalisasi kehadiran prinsipal dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tenggara sehingga membuka peluang terjadinya perdamaian diantara kedua belah pihak beperkara perspektif *maṣlahah*.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan-kesimpulan terhadap analisis pada bab sebelumnya serta merupakan jawaban dari rumusan masalah dan di akhiri dengan saran-saran berupa rekomendasi untuk institusi terkait dan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran peneliti terhadap literatur yang membahas tentang kewajiban atas kehadiran prinsipal dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan, secara singkat akan diulas sebagai berikut:

Penelitian yang berkenaan dengan upaya perdamaian pada perkara perceraian sangat banyak dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, beberapa diantaranya sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Yayah Yarotul Salamah, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Penelitian ini menguak dalam kacamata yuridis normatif, bahwa mediasi sebagai upaya perdamaian non litigasi di Pengadilan Agama mempunyai peranan penting dalam membendung angka perceraian. Namun ketika mediator menemukan jalan buntu, dapat dilanjutkan penyelesaiannya di muka persidangan. Sebagai alternatif pemecahan masalah, mediasi memiliki keunggulan biaya murah, cepat, sederhana, efektif, efisien, dan menghasilkan kepuasan serta ketenangan bagi semua pihak. Walau demikian masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan mediator karena keberhasilan mediasi hanya 3,56 %- 6,38 % saja dari sepuluh wilayah Pengadilan Tinggi Agama.¹

¹ Salamah, "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama."

I Gusti Ngurah Adnyana dengan jurnal penelitiannya yang berjudul *Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan*. Kesimpulan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris ini menunjukkan bahwa hukum perdata merupakan hukum publik yang bersifat imperatif sehingga mengikat setiap orang, khususnya dalam pemeriksaan saksi di Pengadilan. Ditetapkan bahwa hakim melarang untuk mendapatkan saksi dari saudara sedarah sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Namun itu bukan peraturan mutlak. Artinya, ketentuan pelarangan pemeriksaan saksi dari pihak keluarga tidak sah bila hakim memeriksa saksi dalam perkara perceraian yang berkonflik terus menerus. Kesaksian dari pihak keluarga cenderung tidak terlalu objektif tetapi hakim lebih mengutamakan kebenaran formil tanpa menguji secara materiil. Padahal dalam mengambil putusan, hakim lebih mempertimbangkan teks peraturan ketimbang penjelasan saksi. Berbeda halnya dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus, keterangan saksi dari pihak keluarga dapat diterima sebagai asas fleksibilitas dalam pelaksanaan hukum acara, di mana kebenaran formil sering kali diutamakan di atas kebenaran materiil.²

Artikel hasil kolaborasi antara Ummul Khaira dan Azhari Yahya dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Studi Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Shar'iyah Bireuen)*. Dengan pendekatan yuridis empiris yang disajikan dengan

² I. Gusti Ngurah Adnyana, "Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (31 Desember 2013), <https://doi.org/10.26905/idjch.v18i2.1119>.

metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya perdamaian sebagai implementasi asas mempersulit perceraian di Mahkamah Shar’iyyah Bireuen belum efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian terutama dalam perkara *verstek*. Hal ini dipengaruhi motivasi salah satu pihak yang tidak hadir sebagai upaya untuk mempermudah perceraian, serta adanya keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan rumah tangga dengan perceraian, sehingga menyebabkan sulitnya dilaksanakan upaya perdamaian dan berakhir dengan putusan *verstek*.³

Penelitian yang dilakukan oleh Arne Huzaimah yang terangkum dalam jurnal penelitian yang berjudul *Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqoq di Pengadilan Agama*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dua mekanisme perdamaian dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqāq* di Pengadilan Agama menimbulkan permasalahan tersendiri dimana terjadinya dualisme hukum dan overlapping yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda dalam satu pokok permasalahan. Dan bila dihubungkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tentunya dapat mengakibatkan lamanya dan rumitnya proses penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqāq* karena antara mediasi dan *hakam* mempunyai mekanisme masing-masing. Penelitian ini mengusulkan integrasi antara kedua mekanisme tersebut untuk menciptakan

³ Ummul Khaira dan Azhari Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (21 September 2018): 319, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334>.

proses perdamaian yang lebih sederhana, cepat, dan efisien pada penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan *syiqāq* di pengadilan agama.⁴

Kolaborasi Al Fadili & Mahfudz Sidiq dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Upaya Perdamaian Proses Perceraian melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama sebagai Family Counseling*. Penelitian deskriptif ini berfokus pada peran Pengadilan Agama meskipun bukan merupakan lembaga konseling keluarga namun terdapat upaya untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah keluarga melalui mediasi, sehingga penting untuk memahami upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama sebagai konseling keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi perceraian di pengadilan agama merupakan upaya penyelesaian keluarga permasalahan diselesaikan baik oleh suami maupun istri dibantu dengan cara yang netral dan professional pihak ketiga yang menjadi mediator. Dia tidak mengambil keputusan, tapi dia membantu keluarga mencapai rekonsiliasi. Proses mediasi dilakukan dengan adanya permasalahan pendekatan penyelesaian dengan beberapa langkah yaitu (1) menjalin hubungan dengan klien (2) mengidentifikasi masalah keluarga, (3) melakukan kaukus sesuai kebutuhan, (4) memberi nasihat, (5) menawarkan perdamaian melalui perjanjian tertulis, dan (6) membuat perjanjian formal.⁵

Waluyo Sudarmaji, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Kesepakatan Para Pihak sebagai Upaya Mencapai Putusan Verstek dalam*

⁴ Arne Huzaimah, "Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 16, no. 2 (15 Desember 2016): 1–24, <https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.931>.

⁵ Al Fadili dan Mahfudz Sidiq, "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling," *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 1 (1 April 2019): 1–21, <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5>.

Perkara Perceraian (Study Kasus di LBH SAKTI Purworejo). Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris ini menunjukkan bahwa perkara perceraian yang berakhir dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama, menunjukkan alasan dominan dari ketidakhadiran pihak Tergugat ke persidangan adalah karena adanya kesepakatan para pihak yang dilakukan di luar pengadilan agar persidangan berjalan lancar karena tidak ada perlawanan, cepat dan beban biaya ringan. Kesepakatan tersebut bisa dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, bentuk kesepakatan tertulis berupa surat pernyataan calon Tergugat/Termohon yang menyatakan “tidak berkeberatan, dan tidak akan hadir di dalam persidangan. Surat kesepakatan tersebut hanya dijadikan pegangan yang bersifat menghilangkan keraguan bagi Penggugat/Pemohon dan tidak dilampirkan dalam berkas gugatan karena tidak bisa menjadi alat bukti.⁶

Arne Huzaimah dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam pada Perkara Syiqoq di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia*. Penelitian komparatif ini menunjukkan bahwa Hukum keluarga Islam diterapkan pada orang Islam di Indonesia dan Malaysia. Namun, terdapat perbedaan dalam cara melaksanakan pengangkatan *hakam* saat menyelesaikan perkara *syiqāq*. *Hakam* di Pengadilan Agama Indonesia hanya dapat mendamaikan kedua pihak (suami istri) yang berselisih. Mereka tidak memiliki wewenang untuk memutuskan. Akibatnya, *hakam* hanya berfungsi sebagai mediator, bukan sebagai arbiter. *Hakam* di

⁶ Sudarmaji Waluyo, “Kesepakatan Para Pihak Sebagai Upaya Mencapai Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian (Study Kasus Di LBH SAKTI Purworejo),” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 101–17, <https://doi.org/10.34001/istidal.v6i2.1613>.

Mahkamah Syar'iyah Malaysia harus mendapat kuasa penuh dari prinsipalnya. Suami dapat memberi kuasa penuh kepada *Hakam* suami untuk melafazkan talak untuk istri di depan Mahkamah, dan istri dapat memberi kuasa penuh kepada *Hakam* istri untuk melakukan khuluk atau menerima lafaz talak di hadapan Mahkamah..⁷

Bustanul Arifien Rusydi dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung.*” Penelitian ini fokus Pasal 125 HIR ayat satu atau Pasal 149 RBg ayat satu mengatur penjatuhan putusan pengadilan secara *verstek*. Salah satu persyaratan utama adalah Penggugat menghadiri panggilan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah mengikuti persidangan sampai putusan dijatuhkan. Jenis putusan yang dibuat karena kehadiran pihak berdampak pada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan dengan putusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan penjatuhan putusan *verstek*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berarti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum terhadap kasus yang dipelajari. Hasil yang ditemukan, bahwa pada praktiknya pada Pengadilan Agama Bandung terdapat hakim yang memiliki penafsiran lain terhadap ketentuan syarat penjatuhan putusan *verstek*. Tergugat yang tidak pernah hadir selama pemeriksaan perkara tetapi hadir pada saat

⁷ Arne Huzaimah, “Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syar’iyah Malaysia,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (28 Juni 2019): 15–26, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940>.

pembacaan putusan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan *verstek*. Kehadiran Tergugat pada saat pembacaan putusan disetarakan dengan pemberitahuan isi putusan. Selain itu, atas putusan *verstek* yang diajukan banding terdapat hakim tinggi yang menerima dan mengabulkan upaya hukum tersebut. Padahal upaya hukum terhadap putusan *verstek* adalah dengan *verzet*, bukan mengajukan banding. Hasil menunjukkan bahwa beberapa hakim di Pengadilan Agama Bandung memiliki interpretasi berbeda tentang syarat penjatuhan putusan *verstek*. Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* jika tergugat tidak hadir selama pemeriksaan perkara tetapi hadir saat pembacaan putusan. Kehadiran tergugat pada saat pembacaan putusan sama dengan pemberitahuan isi putusan. Selain itu, hakim tinggi menerima dan mengabulkan upaya hukum atas putusan *verstek* yang diajukan banding. Namun, upaya hukum untuk menentang keputusan *verstek* adalah dengan *verzet*, bukan dengan mengajukan banding.⁸

Ahmad Sabran & Muh. Amiruddin dalam jurnalnya yang berjudul “*Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri.*” Penelitian ini dengan desain penelitian pustaka (*library research*) mengungkap pelaksanaan upaya perdamaian perkara perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri yang belum optimal karena hanya sekedar memenuhi persyaratan secara formal dimana hambatan-hambatan ditengarai unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁹

⁸ Bustanul Arifien Rusydi, “Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung,” *Muslim Heritage* 5, no. 2 (26 Desember 2020): 393.

⁹ Ahmad Sabran dan Muh Amiruddin, “Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 142–49, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15364>.

M. Ilham Tanzilulloh dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*Status Hakam dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia.*” Penelitian ini menunjukkan bahwa jika ada pasangan suami dan istri yang bertengkar secara terus menerus (*syiqāq*) maka harus diangkat juru damai (*hakam*). Begitu pula dijelaskan dalam undang–undang bahwa hakim dapat mengangkat *hakam* dalam perkara perceraian. Realitas dalam lingkup Pengadilan Agama seringkali tidak memakai *hakam* dikarenakan sudah ada mediator. Dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif, penelitian ini membahas tentang keberadaan *hakam* dalam Pengadilan Agama di Indonesia. Hasilnya adalah *hakam* masih tetap dipakai dengan catatan sepanjang ijtihad hakim menyatakan bahwa perkara perceraian termasuk dalam kategori *syiqāq*. Begitu pula sebaliknya, jika dinyatakan belum masuk maka pengangkatan *hakam* tidak diperlukan.¹⁰

Yuliana Safitri & Abdul Syatar, Penelitian mereka yang berjudul “*Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan dalam Menekan Angka Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng*” menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi angka perceraian. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perceraian sering dipicu oleh masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan penyalahgunaan zat adiktif seperti narkoba. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan sesuai

¹⁰ M. ilham Tanzilulloh, “Status Hakam Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia,” *Kodifikasia* 14, no. 1 (26 Juni 2020): 109–22, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.2022>.

PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat berhasil apabila kedua pihak bersikap terbuka terhadap proses perdamaian.¹¹

Muh. Syafwan Sikri dkk dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian*. Penelitian dengan desain normatif dan empiris dengan lokus di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ini terdapat beragam faktor yang membuat mekanisme mediasi tak bisa berjalan dengan baik. Faktor-faktor tersebut antara lain bahwa profesionalisme mediator hakim masih harus dipertanyakan sebagaimana keteentuan Peraturan Mahkamah Agung, yang menyatakan mediator haruslah bersertifikat yang didapatkan melalui Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM).¹²

Andi Hartawati dkk dalam jurnal penelitiannya dengan judul “*Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*.” Hasil penelitian ini mengusulkan pendekatan psikologi perdamaian sebagai strategi mediasi yang efektif. Pendekatan ini melibatkan tahapan kaukus untuk menggali akar psikologis konflik pasangan suami-istri. Melalui metode dialog, hakim mediator dapat membantu kedua belah pihak memahami masalah mereka dan menemukan solusi yang membangun, pihak yang hadir dapat menjelaskan secara terus terang kepada hakim mediator tentang kasusnya, perasaannya dan keluhannya serta harapannya. Para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan suami istri

¹¹ Yuliani Safitri dan Abdul Syatar, “Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian;,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 31 Mei 2022, 439–48, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26719>.

¹² Muh Syafwan Sikri, Kairuddin Karim, dan Muhammad Akbar Fhad Syahril, “Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian,” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (13 Februari 2022): 134–41.

mereka dengan menemukan sumber konflik melalui mediasi model transformatif ini yang berfokus pada aspek psikologis dan emosional.¹³

Abdul Jamil & Muliadi Nur dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak melalui Ex Officio Hakim dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara perceraian, suami dan istri harus dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya dan untuk mencapai perdamaian. Namun, faktanya dominasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama diputus secara *verstek*. Akibatnya hak-hak istri akan hilang karena suami tidak pernah hadir di persidangan, sehingga istri akan kesulitan dalam menggugat hak-hak pasca perceraian untuk dirinya maupun nafkah anaknya. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menyimpulkan perlindungan hukum dan keadilan adalah kewenangan *ex officio* hakim karena tugasnya adalah membantu pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dengan efektif dan efisien melalui proses hukum. Menurut Pasal 41 huruf c UUP No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019, penerapan *ex officio* hakim untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan *verstek* perkara perceraian dengan mengadili di luar

¹³ Andi Hartawati, Sumiati Beddu, dan Elvi Susanti, "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 59–73.

petitum (*ultra petita*) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam petitum.¹⁴

Dina Prihastuti dkk dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*Peran Mediasi sebagai Upaya Perdamaian dalam Mengatasi Perceraian Oleh Pengadilan Agama.*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi sebagai alternatif yang diupayakan untuk menengahi atau mencegah adanya perceraian dapat menemukan solusi bagi pasangan yang akan melakukan perceraian, bahkan dapat juga membicarakan berkaitan dengan harta bersama yang dimiliki dan hak asuh anak. Dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan kemudahan bagi para pasangan yang hendak bercerai untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan murah, memberikan solusi yang menguntungkan bagi para pihak dan meminimalisir perkara yang menumpuk di pengadilan dengan memaksimalkan komunikasi yang intensif oleh pasangan yang hendak bercerai agar mendapatkan solusi terbaik dalam perkara perceraian.¹⁵

Tabel 2.1 Tabel Pemetaan Hasil Penelitian Terkait Upaya Perdamaian pada Perkara Perceraian Berdasarkan Temuan Utama, Peneliti, dan Tahun

¹⁴ Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (19 Mei 2022): 439–60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

¹⁵ Resta Melati, “Peran Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Mengatasi Perceraian Oleh Pengadilan Agama,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 12 (27 Desember 2023): 81–90, <https://doi.org/10.3783/causa.v1i12.1566>.

Penulis & Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil Temuan	Konteks/ Ruang Lingkup
Yayah Yarotul Salamah (2020)	Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	Mengevaluasi peran mediasi dalam menekan angka perceraian	<i>Yuridis normatif</i>	Mediasi efektif dalam mencegah perceraian tetapi tingkat keberhasilannya rendah (3,56%-6,38%) di 10 wilayah Pengadilan Tinggi Agama. Kesaksian keluarga sering digunakan meskipun kurang objektif; digunakan jika konflik terus-menerus terjadi dan dianggap sah tanpa pengujian materiil.	Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia
I Gusti Ngurah Adnyana (2013)	Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan	Menganalisis penggunaan kesaksian keluarga dalam perkara perceraian	<i>Yuridis empiris</i>		Pengadilan Agama
Ummul Khaira & Azhari Yahya (2018)	Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Studi Kajian terhadap Putusan <i>Verstek</i>)	Menilai efektivitas upaya perdamaian dalam perkara <i>verstek</i>	<i>Yuridis empiris, deskriptif kualitatif</i>	Upaya perdamaian sering gagal karena ketidakhadiran salah satu pihak, terutama dalam kasus <i>verstek</i> .	Mahkamah Shar'iyah Bireuen
Arne Huzaimah (2016)	Urgensi Integrasi Mediasi dan <i>Hakam</i> dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan <i>Syiqāq</i>	Mengusulkan integrasi mekanisme mediasi dan <i>hakam</i>	<i>Kualitatif empiris</i>	Dualisme hukum menyebabkan proses penyelesaian perkara <i>syiqāq</i> menjadi lama dan rumit; integrasi mediasi dan <i>hakam</i> penting untuk menciptakan perdamaian yang efisien.	Pengadilan Agama
Al Fadili & Mahfudz	Upaya Perdamaian Proses	Menganalisis peran mediasi dalam	<i>Deskriptif kualitatif</i>	Mediasi membantu pasangan	Pengadilan Agama

Penulis & Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil Temuan	Konteks/ Ruang Lingkup
Sidiq (2019)	Perceraian melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling Kesepakatan Para Pihak	mendamaikan masalah keluarga		mencapai rekonsiliasi melalui langkah-langkah identifikasi masalah, kaukus, dan perjanjian tertulis.	
Sudarmaji Waluyo (2019)	Mencapai Putusan <i>Verstek</i> dalam Perkara Perceraian sebagai Upaya	Menganalisis penggunaan kesepakatan pihak dalam mencapai putusan <i>verstek</i>	<i>Yuridis empiris</i>	Kesepakatan tertulis atau tidak tertulis sering digunakan untuk mempercepat proses, meskipun tidak menjadi alat bukti resmi.	LBH Sakti Purworejo
Arne Huzaemah (2019)	Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan <i>Hakam</i> Pada Perkara <i>Syiqāq</i> Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia	Mengkomparasi fungsi dan kewenangan <i>hakam</i>	<i>Komparatif kualitatif</i>	Kewenangan <i>Hakam</i> di Indonesia hanya mendamaikan kedua pihak, sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Malaysia melafzkan talak atau melakukan khuluk setelah menerima kuasa penuh dari prinsipal Hakim dapat memutuskan <i>verstek</i> meskipun tergugat hadir saat pembacaan putusan; pengajuan banding atas putusan <i>verstek</i> kadang diterima.	Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia
Bustanul Arifien Rusydi (2020)	Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan <i>Verstek</i> Perkara Perceraian	Menilai penafsiran dan implementasi hakim terhadap syarat putusan <i>verstek</i>	<i>Yuridis normatif</i>	Hakim dapat memutuskan <i>verstek</i> meskipun tergugat hadir saat pembacaan putusan; pengajuan banding atas putusan <i>verstek</i> kadang diterima.	Pengadilan Agama Bandung
Ahmad Sabran & Muh. Amiruddin (2020)	Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian Non Muslim	Mengkaji pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara	<i>Library research</i>	Upaya perdamaian belum optimal karena hanya memenuhi	Pengadilan Negeri

Penulis & Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil Temuan	Konteks/ Ruang Lingkup
	di Pengadilan Negeri	perceraian Non Muslim		persyaratan formal; hambatan meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.	
M. Ilham Tanzilulloh (2020)	Status <i>Hakam</i> dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia	Menganalisis keberadaan <i>hakam</i> dalam perkara <i>syiqāq</i>	<i>Deskriptif komparatif</i>	<i>Hakam</i> tetap digunakan jika perkara masuk kategori <i>syiqāq</i> ; jika tidak, pengangkatan <i>hakam</i> tidak diperlukan. Keberhasilan mediasi bergantung pada keterbukaan pihak yang berperkara; hambatan meliputi kurangnya pengetahuan dan sertifikasi mediator.	Pengadilan Agama di Indonesia
Yuliana Safitri & Abdul Syatar (2022)	Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan dalam Menekan Angka Perceraian	Menilai faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di persidangan	<i>Field research</i>	Faktor yang membuat mekanisme mediasi tak bisa berjalan dengan baik diantaranya profesionalisme mediator hakim	Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng
Muh Syafwan Sikr dkk (2022)	Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian	menganalisis hambatan mediasi	<i>normatif empiris</i>	Pendekatan psikologis dalam mediasi membantu pihak yang berselisih memperbaiki hubungan; metode dialog efektif untuk mengidentifikasi akar konflik.	Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
Andi Hartawati dkk (2022)	Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	Mengembangkan model mediasi berbasis pendekatan psikologi untuk menyelesaikan perceraian	<i>Library Reaseach</i>		Pengadilan Agama

Penulis & Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil Temuan	Konteks/ Ruang Lingkup
Abdul Jamil dan Muliadi Nur (2022)	Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan <i>Verstek</i> Perkara Perceraian	menganalisis perlindungan hukum pada putusan <i>verstek</i>	<i>Yuridis Normatif</i>	Penerapan ex officio hakim memberikan perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan <i>verstek</i> perkara perceraian dengan mengadili di luar petitum	Pengadilan Agama
Resta Melati (2023)	Peran Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Mengatasi Perceraian Oleh Pengadilan Agama	Menganalisis peran mediasi dalam perkara perceraian	<i>Yuridis Normatif</i>	Mediasi sebagai alternatif untuk menengahi atau mencegah perceraian, bahkan dapat juga membicarakan berkaitan dengan harta bersama yang dimiliki dan hak asuh anak	PERMA No. 1 Tahun 2016

Sedangkan hasil penelitian yang berkenaan dengan persidangan elektronik yang erat kaitannya dengan pemeriksaan perkara secara *teleconference* beberapa diantaranya sebagai berikut:

Uswatul Fikriyah, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Peran Aktif Hakim dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi dalam Persidangan : Menuju Hakim yang Profesional pada Era Kemajuan Teknologi Informasi*. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris ini menunjukkan bahwa untuk menggali fakta hukum dan menghasilkan putusan yang berkualitas, Hakim dituntut untuk Dalam perkara perdata di Pengadilan Agama khususnya perceraian alat bukti

saksi adalah hal yang banyak dihadirkan oleh para pihak. Hakim harus mempunyai metode dan kemampuan profesional dan berperan aktif dalam memeriksa alat bukti di persidangan. Di era kemajuan teknologi informasi, sahnya pemeriksaan saksi secara *teleconference* harus memenuhi beberapa unsur, pertama, keterangan saksi di muka persidangan, sehingga pelaksanaan *teleconference* harus dilaksanakan antar pengadilan. Kedua, saksi harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Ketiga, materi keterangan saksi harus mengungkap peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialami oleh saksi itu sendiri.¹⁶

Bernadette Mulyati Waluyo dalam jurnal penelitiannya berjudul *Asas Terbuka Untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak dalam Sidang di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris ini menunjukkan bahwa modernisasi proses penyelenggaraan peradilan melalui Perma No. 1 tahun 2019 terdapat pelanggaran terhadap sejumlah asas hukum acara perdata, terutama penyelenggaraan peradilan yang terbuka untuk umum dan kewajiban hadir secara fisik di pengadilan. Idealnya masyarakat harus diberi akses secara digital secara mudah (*user friendly*) untuk bisa mengetahui dan mengikuti persidangan secara elektronik, namun sampai saat ini bahkan terhadap agenda pembacaan putusan dalam persidangan terbuka untuk umum tidak banyak instrumen yang

¹⁶ Uswatul Fikriyah, "Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Dalam Persidangan: Menuju Hakim Yang Profesional Pada Era Kemajuan Teknologi Informasi," *Al'Adalah* 22, no. 2 (24 Oktober 2019): 158–66, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i2.19>.

disiapkan oleh Pengadilan sehingga pembacaan putusan dapat disaksikan dan akses secara umum.¹⁷

Vivi Amelia Erwanda & Eko Soponyono dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara di Indonesia*. *Teleconference* sebagai penemuan hukum baru tentang pembuktian yang berkaitan dengan keterangan saksi dalam persidangan harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1) keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan melalui *teleconference* yang digunakan untuk pemeriksaan saksi harus disajikan secara rinci dan dengan kualitas suara yang jelas sehingga hakim dapat melihat dengan jelas apa yang dikatakan saksi melalui infrastruktur yang memadai. (2) Saksi disumpah sebelum pemeriksaan. (3) Berhubungan dengan peristiwa tertentu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri (*Nontestimonium de Auditu*). Selain itu, pengaturan kebijakan materiil harus diperhatikan untuk menjamin kevalidan data yang diperoleh sebagai bahan untuk menemukan fakta peristiwa dalam sebuah kasus.¹⁸

Dalam jurnal “*Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi*”, Zaidah dan Normas membahas tantangan dalam pelaksanaan mediasi online selama pandemi COVID-19. Dalam pendekatan yuridis empiris, meskipun mediasi online memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dari

¹⁷ Bernadette M. Waluyo, “Asas Terbuka Untuk Umum Dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang Di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019,” *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (28 Juni 2020): 237–50, <https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3883>.

¹⁸ Vivi Amelia Erwanda dan Eko Soponyono, “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara di Indonesia,” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 29, no. 2 (26 November 2020): 131–47, <https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.131-147>.

jarak jauh, kendala seperti konektivitas jaringan dan keterbatasan infrastruktur sering kali mengurangi efektivitas proses. Penelitian ini menekankan pentingnya keterampilan mediator dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung keberhasilan mediasi.¹⁹

Penelitian berjudul “*Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi*” yang disusun oleh Riyan Ramdani & Dewi Mayaningsih menyimpulkan bahwa e-litigasi di Pengadilan Agama dapat menjawab tantangan era digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Persidangan elektronik memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan biaya, serta memungkinkan penyampaian dokumen hukum elektronik, penyampaian panggilan melalui media elektronik (*e-summons*), pemeriksaan saksi melalui media audio-visual yang berdampak positif untuk memberikan kemudahan bagi perangkat pengadilan maupun bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Perma No. 1 Tahun 2019 menjadi landasan hukum yang memfasilitasi inovasi ini tanpa adanya pertentangan ketentuan hukum acara yang berlaku di peradilan agama, meskipun implementasinya masih memerlukan penyesuaian untuk mengatasi hambatan teknis.²⁰

Hasan Matsum dkk dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan*

¹⁹ Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas, “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi,” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847>.

²⁰ Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih, “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 219–36, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14339>.

Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19.” Penelitian lapangan (*field research*) dan pengembangan (*Research and Developement*) dengan pendekatan yuridis sosiologis ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan secara online belum efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam upaya perdamaian para pihak yang ingin melakukan perceraian sehingga diperlukan pembaruan hukum terkait peraturan yang mengatur tentang mediasi secara online yang dilengkapi insfratuktur telekomunikasi, sistem keamanan, dan lembaga mediasi online terutama di masa pandemi Covid-19.²¹

Nurul Izzah & Hervin Yoki Pradikta dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maṣlahah*. Penelitian dengan lokus di Pengadilan Agama Gedong Tataan ini menguak mediasi yang dilakukan tanpa kehadiran pihak secara langsung, yang dilakukan secara virtual. Realitasnya menunjukkan kesimpulan kurang efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari belum adanya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi virtual. Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui penerapan mediasi yang dilakukan secara virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan belum cukup baik dan dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Dalam kondisi pandemi yang menyebabkan pembatasan sosial berskala besar, mediasi virtual dilakukan sebagai jalan keluar

²¹ Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, dan Rahmat Alfi Syahri Marpaung, “Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (16 Oktober 2022): 437–54, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>.

bagi para pihak yang kesulitan mendapatkan akses untuk hadir di persidangan untuk melaksanakan mediasi di hadapan mediator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan. Dalam pespektif masalah, pelaksanaan mediasi secara virtual dapat menjadi perantara untuk membuka akses bagi para pihak dalam berperkara dalam mengupayakan terciptanya perdamaian dan menghindari dampak buruk dari tidak tercapainya tujuan perkawinan.²²

Habib Harun Al Ayuubi & Miftahudin Azmi dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata.*” Penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris ini menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini hanya dilakukan ketika ada permintaan dari pihak kepada Panitera, yang kemudian dikirimkan surat permohonan bantuan sidang kepada Pengadilan Agama tempat domisili saksi yang tidak bisa hadir untuk menjadi fasilitator. Proses tanya jawab yang berlangsung direkam oleh pranata komputer pertama Pengadilan fasilitator dan memberikan rekaman melalui elektronik surat atau e-mail ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara untuk nantinya dibuatkan berita acara pemeriksaan serta pemeriksaan tetap dikatakan sah karena tidak menyalahi keabsahan syarat formil saksi yang ada dalam Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg.²³

²² Nurul Izzah dan Hervin Yoki Pradikta, “Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalah,” *El-Izdiwaj; Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 62–75.

²³ Habib Harun Al Ayuubi dan Miftahudin Azmi, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (28 Maret 2023): 12–21, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2738>.

Rizka & Farika Danis Sholehah dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Juridical Review of the Implementation of Pledge of Talak by Teleconference (Case Study of Ngawi Religious Court Decision No. 730/Pdt.G/2023/Pa. Ngw)*. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yang berkaitan dengan pelaksanaan Ikrar Talak secara *teleconference* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Ngawi ini merupakan bagian dari inovasi suatu peradilan dalam penyelesaian sengketa berbasis elektronik, dimana pengucapan ikrar talak secara sah dapat disampaikan melalui *Video Conference* yang dijembatani oleh Pengadilan sehingga dapat mengatasi kendala-kendala para pihak dalam proses mencari keadilan.²⁴

Taufiqurrohman Syahuri & M. Reza Saputra dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Penggunaan Teknologi dalam Proses Peradilan serta Dampaknya terhadap Akses Keadilan (Acces to Justice)*. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris ini menunjukkan bahwa pentingnya adaptasi teknologi dalam peradilan untuk mengatasi kendala substansif pada pelaksanaan peradilan modern yang berfokus pada digitalisais persidangan. Penelitian ini menyarankan pengembangan infrastruktur digital dan pelatihan bagi aparat peradilan maupun penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa persidangan elektronik berjalan efektif dan efisien.²⁵

²⁴ Rizka dan Farika Danis Sholehah, “Juridical Review of the Implementation of Pledge of Talak by Teleconference (Case Study of Ngawi Religious Court Decision No. 730/Pdt.G/2023/ Pa. Ngw),” *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 02 (2023): 80–91, <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i02.18717>.

²⁵ Taufiqurrohman Syahuri dan M. Reza Saputra, “Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To Justice),” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (7 Mei 2024): 01–14, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.206>.

Tabel 2.2 Tabel Pemetaan Hasil Penelitian Terkait Teknologi Persidangan

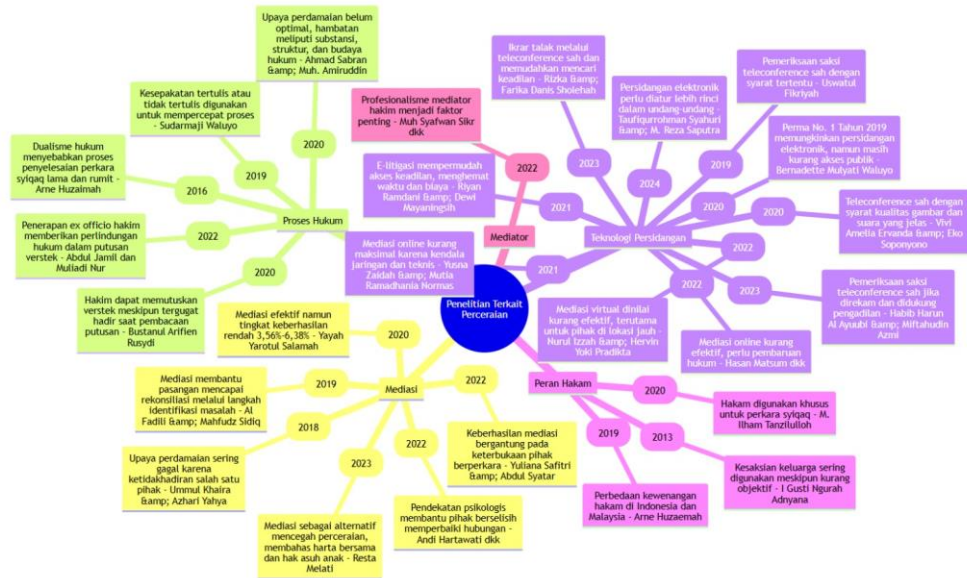
Berdasarkan Temuan Utama, Peneliti, dan Tahun

Penulis & Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil Temuan	Konteks/ Ruang Lingkup
Uswatul Fikriyah (2019)	Peran Aktif Hakim dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi dalam Persidangan: Menuju Hakim yang Profesional	Mengkaji peran aktif hakim dalam pemeriksaan keterangan saksi secara <i>teleconference</i>	<i>Yuridis empiris</i>	Pemeriksaan saksi <i>teleconference</i> sah jika memenuhi syarat: sumpah saksi, keterangan saksi terkait peristiwa yang dialami langsung, serta dilakukan antar pengadilan dengan dukungan teknologi.	Pengadilan Agama
Bernadette Mulyati Waluyo (2020)	Asas Terbuka untuk Umum dan Kehadiran Fisik Para Pihak dalam Sidang di Pengadilan Negeri	Menilai pelanggaran asas hukum acara perdata dalam modernisasi proses peradilan elektronik	<i>Yuridis empiris</i>	Perma No. 1 Tahun 2019 memungkinkan persidangan elektronik, tetapi masih kurang dalam akses publik terhadap proses persidangan secara digital. <i>Teleconference</i> sah jika memenuhi syarat: kualitas gambar dan suara yang jelas, sumpah saksi, dan keterangan terkait peristiwa yang	Pengadilan Negeri
Vivi Amelia Erwanda & Eko Soponyono (2020)	Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media <i>Teleconference</i> dalam Hukum Acara di Indonesia	Mengkaji syarat sah pembuktian keterangan saksi melalui <i>teleconference</i>	<i>Yuridis empiris</i>		Pengadilan di Indonesia

Penulis & Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil Temuan	Konteks/Ruang Lingkup
Yusna Zaidah & Mutia Ramadhania Normas (2021)	Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi	Mengkaji efektivitas mediasi online dalam perkara perceraian	<i>Yuridis empiris</i>	dialami langsung. Mediasi online kurang maksimal karena kendala jaringan dan teknis lainnya; peran mediator sangat penting untuk keberhasilan mediasi online. E-litigasi mempermudah akses keadilan dengan sidang online, menghemat waktu dan biaya, serta tidak menyalahi hukum acara yang berlaku.	Pengadilan Agama
Riyan Ramdani & Dewi Mayaningsih (2021)	Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama	Mengkaji efektivitas e-litigasi dalam peradilan agama	<i>Yuridis empiris</i>	Mediasi online kurang efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa; diperlukan pembaruan hukum terkait infrastruktur dan regulasi mediasi online.	Pengadilan Agama
Hasan Matsum dkk (2022)	Efektivitas Mediasi Online terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19	Menganalisis efektivitas mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian	<i>Field research, yuridis sosiologis</i>	Mediasi virtual dinilai kurang efektif, terutama ketika para pihak berada di lokasi jauh dan tidak dapat hadir	Pengadilan Agama Medan
Nurul Izzah & Hervin Yoki Pradikta (2022)	Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalah	Mengkaji efektivitas mediasi virtual dalam menyelesaikan perkara perceraian di masa pandemi	<i>Field research, deskriptif kualitatif</i>		Pengadilan Agama Gedong Tataan

Penulis & Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil Temuan	Konteks/ Ruang Lingkup
Habib Harun Al Ayuubi & Miftahudin Azmi (2023)	Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara <i>Teleconference</i>	Mengkaji pelaksanaan pemeriksaan saksi <i>teleconference</i> dalam perkara perdata di Pengadilan Agama	<i>Field research, yuridis empiris</i>	langsung; masalah menjadi pertimbangan untuk membantu para pihak berperkara. Pemeriksaan saksi melalui <i>teleconference</i> sah jika prosesnya direkam dan didukung pengadilan fasilitator; rekaman menjadi alat bukti yang sah.	Pengadilan Agama
Rizka & Farika Danis Sholehah (2023)	Juridical Review of the Implementation of Pledge of Talak by <i>Teleconference</i> (Case Study of Ngawi Religious Court Decision No. 730/Pdt.G/2023/Pa . Ngw)	Menilai keabsahan ikrar talak secara <i>teleconference</i>	<i>Yuridis empiris</i>	Ikrar talak melalui <i>teleconference</i> sah dan memudahkan pihak dalam mencari keadilan melalui proses berbasis elektronik.	Pengadilan Agama Ngawi
Taufiqurrohman Syahuri & M. Reza Saputra (2024)	Penggunaan Teknologi dalam Proses Peradilan serta Dampaknya terhadap Akses Keadilan	Mengkaji dampak penggunaan teknologi dalam persidangan elektronik terhadap akses keadilan	<i>Yuridis empiris</i>	Persidangan elektronik perlu diatur lebih rinci dalam undang-undang; pemerintah harus mempersiapkan fasilitas teknologi dan SDM untuk mendukung persidangan elektronik.	Sistem peradilan di Indonesia

Diagram Mind Map Hasil Penemuan Penelitian Terkait Perceraian dan Teknologi Peradilan



Gambar 2.1 Diagram Mind-Map ini mengilustrasikan hasil penelitian terkait perceraian yang dikelompokkan ke dalam empat kategori utama: Mediasi, Pemeriksaan Saksi, Persidangan Elektronik, dan Keputusan Verstek. Setiap kategori mencerminkan isu spesifik, seperti efektivitas mediasi yang masih rendah, validitas pemeriksaan saksi melalui teleconference, kemudahan akses melalui e-litigasi, hingga variasi implementasi putusan verstek

Dari pemetaan beberapa karya ilmiah hasil penelitian terdahulu yang telah diulas dapat disimpulkan bahwa upaya perdamaian dalam perkara perceraian telah menjadi topik yang banyak dikaji dari berbagai aspek, termasuk mediasi, *hakam*, dan persidangan elektronik, namun tidak ada satupun yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, khususnya dalam objek kajiannya. Objek kajian atau problem akademik dalam penelitian ini adalah kewajiban kehadiran *principal* dalam upaya perdamaian di persidangan pada perkara perceraian sebagai implementasi dari asas mempersulit perceraian. Problem akademik ini kemudian secara khusus akan membedah konsep *masalah* yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara terhadap

kehadiran principal baik secara langsung maupun *teleconference* dalam upaya perdamaian di hadapan sidang dengan pisau analisis teori *ṣulḥ*, *Technology Acceptance Model (TAM)*, dan *maṣlaḥah*, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis.

Dari penelitian ini akan diperoleh sebuah simpulan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam menempatkan kehadiran prinsipal secara *teleconference* demi mewujudkan asas mempersulit perceraian sejalan dengan nilai-nilai *maṣlaḥah* yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada peran hakim dalam memastikan kehadiran prinsipal, menggunakan teori *ṣulḥ*, *Technology Acceptance Model (TAM)*, dan *maṣlaḥah* sebagai landasan teoritis. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan praktik peradilan yang lebih adil dan efektif.

B. Kerangka Teori

Untuk menerangkan dan memecahkan problem akademik dalam penelitian ini secara sistematis, Peneliti akan menggunakan tiga teori sebagai penuntun, yakni *ṣulḥ*, *maṣlaḥah*, dan *Technology Acceptance Model (TAM)*. Adapun penjabaran dari ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori *Ṣulḥ*

a. *Ṣulḥ* dalam Literatur Islam

Dalam literatur Islam, *al-ṣulḥ* merupakan *masdar* kata *ṣalaḥa-yashluḥu*, yang artinya perbaikan, keselamatan dan perdamaian,

merupakan lawan kata dari *fasada* yang berarti merusak.²⁶ *Al-ṣulḥ* sendiri dalam pengertian di bidang muamalah diartikan sebagai bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan.²⁷

Konsep *ṣulḥ* ini didasarkan pada berbagai ayat Al-Qur'an, antara lain: QS. Al-Baqarah: 182, 224, QS. An-Nisa: 35, 114, 128, 129, QS. Al-A'raf: 142, QS. Al-Anfal: 1, QS. Al-Hujurat: 9-10 dengan berbagai latar belakang *asbabun nuzul* dari masing-masing ayat tersebut.

Penetapan teori terkait dengan perdamaian juga berdasarkan hadits

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا « رواه ابن ماجه²⁸

Artinya: “*Ṣulḥ* (kesepakatan damai) hukumnya boleh di kalangan kaum muslimin, kecuali *ṣulḥ* yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” (HR. Ibnu Majah).

Menurut Jumhur ulama, rukun *al-ṣulḥ* ada empat yaitu 1) kedua belah pihak yang melakukan perdamaian, 2) *sighat ṣulḥ* atau ijab qabul (pernyataan damai), 3) adanya kasus atau konflik yang dipersengketakan, dan 4) perdamaian yang disepakati kedua belah pihak.²⁹

Berkaitan dengan konflik rumah tangga dimana terjadi sengketa

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, “Al-Munawwir,” dalam *Al Munawwir Kamus Arab - Indonesia* (Pustaka Progresif, 1997), <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/KamusAl-munawwirArab-indonesia.pdf>.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, 2 ed. (Kairo: Dar al-Fath, 1990), 327.

²⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 2353.

²⁹ Teori-Teori Hukum Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), 56.

diantara suami-istri, Alqur'an menyebutkan dua hal yang paling krusial yaitu *syiqāq* dan *nusyūz*. Dinamakan *syiqāq* apabila pertengkaran mengarah pada atau meminta perceraian,³⁰ yang mana solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan tersebut dalam QS An-Nisa 35, sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islah* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Solusi yang ditawarkan dalam ayat ini adalah dengan menunjuk *hakam* atau juru damai dari kedua belah pihak suami dan istri. Dalam menjabarkan ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab mengenai kualifikasi dan batas kewenangan *hakam* sebagai juru damai. Mayoritas ulama sepakat bahwa *hakam*, atau juru damai harus berasal dari keluarga suami dan keluarga istri, jika tidak ada maka boleh dari pihak lain, yang berperan untuk mengupayakan perdamaian diantara

³⁰ Ahmad dan Rozihin, “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami,” *Budai: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 1 (2021): 15,

pihak yang bersengketa, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai batas kewenangan *hakam*, apakah mereka dapat menjadi lembaga yang berwenang menceraikan suami istri ataukah harus berdasarkan persetujuan suami dan atau istri.

Imam Malik membolehkan kedua *hakam* itu memisahkan atau menyatukan tanpa menerima persetujuan suami atau istri, mereka beranggapan bahwa *hakam* itu ialah hakim yang berhak memutuskan; menghimpun kedua suami istri atau menceraikan antara kedua dengan talak atau khuluk dengan tanpa izin dari kedua suami istri. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, *hakamain* tidak berhak memisahkan, karena yang berhak menceraikan itu adalah suami atau wakilnya dan yang berhak membayar '*iwaḍ khulu*' ialah istri atau wakilnya.³¹

Perbedaan pendapat inilah yang kemudian memberikan pandangan bagaimana tugas *hakam* yakni untuk mengidentifikasi masalah perselisihan yang terjadi, serta faktor-faktor yang menyebabkannya, dan kemudian berusaha untuk mendamaikan keduanya. Orang yang bijaksana melakukan pekerjaan serupa dengan benar, tetapi bukan dari keluarga pasangan yang mungkin lebih mengetahui rahasia perselisihan dan membuat keduanya lebih mudah menyelesaikannya. Ini dilakukan untuk mencegah perceraian. Jika upaya

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jordan: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 2007), 625, <https://dn790000.ca.archive.org/0/items/FP148085/148085.pdf>.

pertama dua *hakam* untuk menyelesaikan konflik antara suami istri yang bersengketa tidak berhasil, maka dua *hakam* lain ditunjuk untuk bertindak sebagai perwakilan suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan mereka. Jika upaya ini tidak berhasil, maka dua *hakam* lagi ditunjuk untuk membuat keputusan yang mengikat.³²

Sedangkan dalam konteks *nusyūz*, dimana perselisihan terjadi namun belum mengarah pada perceraian, hanya berbentuk ucapan atau sikap yang menunjukkan pada pembangkangan. *Nusyūz* sendiri dalam konteks dilakukan oleh suami, dijelaskan QS. Al-Nisa 128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.³³

Latar belakang konflik rumah tangga yang dibahas dalam ayat ini

³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 2 (Kementerian Agama, 2011), 163, <https://archive.org/details/tafsir-tahlili-jilid-1/TAFSIR%20TAHLILI%20JILID%202/page/162/mode/2up?view=theater>.

³³ Al-Qur'an, 285.

mengenalkan konsep *nusyūz* yang dilakukan oleh suami kepada istri, hingga mengakibatkan berpalingnya suami dari istri sehingga suami kurang atau bahkan tidak menjalankan kewajibannya kepada istri yang kemudian berpotensi menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Menurut Faqihuddin, tawaran atas solusi permasalahan rumah tangga menurut Al-Qur'an dalam ayat ini ada tiga. Pertama, *ṣulḥun* yakni berdamai, yaitu komunikasi dan musyawarah untuk mencapai titik temu yang disepakati. Kedua, *iḥāsnun* yang artinya mengalah dan berbuat baik, dalam proses berdamai diatas, penting masing-masing bersikap saling berbagi, memberi, dan mengalah kepada yang lain. Dengan tetap memahami kebutuhan diri yang harus dipenuhi. Ketiga, *Ittiqā* yang berarti bertakwa/berkomitmen, setelah berdamai dan saling mengalah, maka keduanya harus berkomitmen dan menjaga diri dengan bertawakal dan bertakwa kepada Allah swt. Serahkan sepenuh hati kepada-Nya, agar ikut menjaga ikatan pernikahan dan juga ikatan sosial mereka.³⁴

Sedangkan *nusyūz* yang dilakukan istri dijelaskan dalam dijelaskan QS. Al-Nisa 34 sebagai berikut

..... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “.....Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 416.

nusyūz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha Besar.”

Sedangkan dalam konteks *nusyūz* yang dilakukan istri, maka solusi yang ditawarkan dalam ayat ini melalui tiga langkah. *Pertama*, *fa'izuhunna* yang artinya mengusahkan agar kembali baik. *Kedua*, *wahjuruhunna* yang artinya pisah untuk *muhasabah* atau refleksi. *Ketiga*, *waḍribuhunna* yang dimaknai sebagai tindakan tegas. Hal ini tentunya sudah tidak relevan jika dimaknai secara tekstual sebagai memukul, karena hal demikian akan menjadi pemicu permasalahan *nusyūz* menjadi *syiqoq* yang mengarah pada perceraian.³⁵

Solusi-solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dalam menghadapi kemelut rumah tangga ini sebagai upaya preventif terhadap terjadinya perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْعُضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقِ.

³⁵ Kodir, 418.

Artinya : “*Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.*”³⁶

b. Upaya Perdamaian dalam Sengketa Perceraian di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai landasan yuridis pelaksanaan perceraian di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian sebagaimana yang termaktub dalam angka 4 huruf (e) Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuandiberlakukannya asas ini antara lain (1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan; 2) Membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri; 3) Sebagai upaya mengangkat derajat dan martabat perempuan.³⁷

Asas mempersulit perceraian bukanlah sebagai upaya untuk menutup akses terjadinya perceraian, namun sebagai implementasi asas tersebut harus dilaksanakan beberapa hal mulai dari perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Sebagai konsekwensinya, salah satu pihak akan membawa perselisihan dan perselisihan mereka ke pengadilan untuk diputuskan. Dengandemikian,

³⁶ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, 2018.

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 53.

pengadilan akan membuat putusan/penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan antara kedua belah pihak diputuskarena perceraian.³⁸

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 39 ayat 2 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) yaitu: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpaijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman ataupenganiayaan berat yang membahayakan terhadap yang lain; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri; 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga; 7) Suami melanggar taklik talak; 8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sebelum memeriksa perkara perceraian, upaya perdamaian wajib dilakukan, baik perdamaian dalam litigasi melalui penasihatn oleh Majelis Hakim maupun perdamaian non litigasi melalui mediasi, baik

³⁸ Adnyana, "Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan," 147.

mediasi wajib ataupun jika Para Pihak sepakat menghendaki, dapat dilakukan mediasi sukarela.

Pelaksanaan upaya perdamaian dalam persidangan bersifat imperatif, jika hakim tidak melaksanakannya, maka putusan batal demi hukum. Bahkan kehadiran suami istri secara pribadi dalam upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di depan persidangan juga menjadi suatu kewajiban, meskipun ia telah menguasai kepada orang lain, baik melalui kuasa hukum maupun kuasa insidentil, Pengecualian terhadap pasal tersebut terbatas jika salah satu pihak berkediaman di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi.³⁹

2. Konsep *Maṣlahah* menurut Al-Gazali

Kata *maṣlahah* berasal dari bahasa arab, yang merupakan *masdar* dari kata *salaha-yasluhu* dengan bentuk *ṣulḥan-maṣlahatan* yang mengikuti *wazan fa'ala-yaf'ulu*. Secara etimologi *maṣlahah* yang secara umum digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik atau secara alternatif untuk menunjukkan suatu kebijakan. Dari segi lafal maupun makna, *maṣlahah* memiliki kesamaan dengan kata *manfaat*, atau secara lengkapnya dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki manfaat. Kata *maṣlahah* juga telah disadur dalam Bahasa Indonesia yang bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, guna.⁴⁰

³⁹ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 66.

⁴⁰ “Kamus Besar Bahasa Indonesia daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 3 Juni 2022.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama usul fikih dalam pembahasan *munasib*, tetapi dalam pembahasannya sebagai dalil hukum, nampaknya seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.⁴¹ Diantara para cendekiawan muslim yang mengembangkan teori mengenai *maṣlahah* adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Gazali Al-Ṭusi atau yang dikenal dengan Imam Al-Gazali (450 H/1058 M - 505 H/1111 M)). Ia hidup pada bagian akhir dari zaman keemasan di bawah khilafah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad.

Imam Al-Gazali menjelaskan bahwa secara harfiah, prinsip utama *maṣlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Maka *maṣlahah* dengan makna inilah yang diinginkan oleh semua makhluk untuk mencapai keseimbangan dan kebenaran di bumi ini. Namun pengertian *maṣlahah* yang dikehendaki syariat bukanlah demikian, namun *maṣlahah* dimaknai sebagai pelestarian tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syariat haruslah mencakup lima dimensi, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Sesuatu yang menghambat pencapaian *maṣlahah* disebut sebagai mafsadat, sedangkan menolak mafsadat merupakan bagian dari *maṣlahah* tersendiri.⁴²

Dalam perkembangannya, salah satu ulama kontemporer juga memberikan definisi secara terminologis terkait *maṣlahah*, salah satunya

⁴¹ Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib, "Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (9 Mei 2020): 4, <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.

⁴² Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmi Ushu*, II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 15.

Wahbah al-Zuhaili, yang memberikan pemaknaan secara akomodatif sehingga dapat menjelaskan prinsip dasar *maṣlaḥah*. Ia menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* adalah nilai yang memiliki keselarasan antara perilaku penetapan syariat dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada nash secara spesifik mengungkapkannya atau menolaknya, sebagai refleksi untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghilangkan kerusakan.⁴³ Nampaknya definisi yang terakhir dapat memberikan pemaknaan yang lebih sederhana, *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang mengandung kemanfaatan, namun tidak ada nash yang secara tegas memberikan hukum namun masih sesuai dengan tujuan syariat.

Dari beberapa definisi diatas, al-Gazali secara khusus memberikan penekanan terhadap batas dari kemaslahatan sendiri yaitu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.⁴⁴ Ini yang kemudian jika disandingkan dengan realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia cenderung bersifat relatif dan temporal. Bisa jadi oleh satu individu dengan individu yang lain, sesuatu yang didefinisikan sebagai *maṣlaḥah* belum tentu menjadi *maṣlaḥah* orang lain, atau oleh kelompok lain, atau dalam situasi yang lain. Bisa jadi yang sekiranya dianggap sebagai *maṣlaḥah haqiqi* hanyalah sebuah kemaslahatan kamufase yang dirancang sedemikian rupa

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 12.

⁴⁴ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (22 Februari 2018): 116, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

sehingga malah melahirkan suatu kemafsadatan.⁴⁵ Oleh karenanya jika *syara'* tidak dijadikan sebagai acuan, maka kemaslahatan yang dituju bisa menjadi semu.

Pada dasarnya telah banyak diskursus terkait *maṣlaḥah* dan bagaimana kedudukannya dalam kaitannya dengan upaya pengembangan hukum Islam di kalangan ushuliyin, terutama dalam kalangan Malikiyah. Namun jika dilihat dari kalangan Mutakallimin, tampaknya tidak banyak yang membahas tentang konsep *maṣlaḥah*. Bisa dikatakan bahwa al-Gazali sebagai tokoh Ushuliyin dari kalangan shafi'iyyah yang paling banyak menaruh perhatian dan membahas konsep *maṣlaḥah*. Bahkan al-Gazali membicarakan *maṣlaḥah* pada empat kitab karangannya yaitu *al-Mankhūl*, *Asas al-Qiyās*, *Syifa' al-Ghalīl* dan *al-Mustasfa*. Bahkan apa yang dibicarakan al-Gazali terkait *maṣlaḥah*, khususnya yang terdapat pada kitab *Shifa' al-Ghalīl* dan *al-Mustasfa* belum pernah diungkap oleh para pendahulunya. Menariknya apa yang disampaikan dan sikap al-Gazali dalam keempat kitab tersebut cenderung berlainan dan berbeda-beda, sebagai berikut⁴⁶:

a. Dalam kitab *Al-Mankhūl*

Dalam pembahasan terkait *qiyas*, Al-Gazali menyebutkan bahwa *istidlal* (istilah khusus dalam kitab ini yang disandarkan sebagai *maṣlaḥah mursalah*) ada dua, *istidlal mursal* dan *istidlal sahih*. *Istidlal mursal* dalam pandangan Al-Gazali disebutkan dalam kitab ini adalah

⁴⁵ Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-Adalah* 11, no. 1 (28 Februari 2017): 68, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

⁴⁶ Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 123.

maṣlaḥah yang sama sekali tidak terdapat dalam *syara'*, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan.⁴⁷

Al-Gazali dalam kitab ini memberikan klasifikasi terhadap *maṣlaḥah* sebagai berikut

- 1) *Maṣlaḥah gharibah* yaitu *maṣlaḥah* yang tidak ada dalilnya dalam *nash*, baik secara umum maupun khusus. Tidak ada *maṣlaḥah* dalam pengertian ini, sehingga *istidlal* seperti ini tidak dapat dikatakan diterima atau ditolak.
- 2) *Maṣlaḥah mursalah* yaitu *maṣlaḥah* yang *munasib* dan *muttarid* dengan *al-qur'an*, *sunnah*, atau *ijma'*. *Maṣlaḥah* seperti ini dapat dipertimbangkan sebagai dasar *istinbath hukum*.
- 3) *Maṣlaḥah* yang tidak *munasib* dan *muttarid* dengan *al-qur'an*, *sunnah*, atau *ijma'*. *Maṣlaḥah* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum.⁴⁸

Dengan demikian, *maṣlaḥah* yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam *istinbath hukum* dalam pandangan Al-Gazali harus memenuhi dua kriteria. Pertama, harus *mula'amah* yakni harus sejalan dengan *maqashid shari'ah*. Kedua, tidak bertentangan *al-qur'an*, *sunnah*, atau *ijma'*.

b. Dalam kitab *Asas al-Qiyas*

Pada dasarnya, Al-Gazali tidak banyak pembahasan terkait

⁴⁷ Lihat Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 333–34.

⁴⁸ Lihat Al-Ghazali, 335.

maṣlaḥah dalam kitab ini. Ia hanya sepintas membahasa dalam pembahasan terkait *qiyas ikhalah*, *qiyas* dimana *illat hukumnya* sejalan dengan penetapan hukum Islam (*munasib*).⁴⁹

c. Dalam kitab *Syifa al-Ghalil*

Pembicaraan *maṣlaḥah* dalam kitab ini lebih banyak pembahasannya dari kitab sebelumnya. *Maṣlaḥah* disinggung dalam pembahasan mengenai *qiyas*, khususnya dalam masalah *illat*. Dijelaskan bahwa *qiyas* dan *maṣlaḥah mursalah* saling berkaitan satu sama lain yang diramu Namun secara khusus, Al-Gazali mendeskripsikan dengan istilah *al-munasib al-mursal* yang tidak ada pengakuan dari dalil tertentu.⁵⁰

Dalam kitab ini, Al-Gazali membagi *maṣlaḥah* menjadi 3 macam. *Pertama*, *maṣlaḥah daruriyat* dimana masalah yang erat kaitannya dengan 5 dimensi *maqashid syari'ah*. *Kedua*, *maqashid hajiyyat* yakni *maṣlaḥah* yang tidak sampai pada level *daruriyat* namun apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan kesulitan. *Ketiga*, *maṣlaḥah hajjiyat*, *maṣlaḥah* yang tidak masuk dari 2 kategori sebelumnya, namun apabila tidak terpenuhi maka akan berdampak pada ketidaksesuaian ahlak karimah.⁵¹

d. Dalam kitab *al-Mustashfa*

Dari beberapa kitab karangan Al-Gazali, *al-Mustashfa* bisa

⁴⁹ Lihat Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Asas- al-Qiyas* (Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, tt), 99.

⁵⁰ Lihat Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabahi wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta'wil* (Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1971), 188.

⁵¹ Al-Ghazali, 245–46.

dikatakan kitab yang secara komprehensif membahas *maṣlaḥah* dalam perspektif Al-Gazali. Dimulai dengan pembahasan terkait klasifikasi *maṣlaḥah* berdasarkan dibenarkan atau tidaknya oleh dalil *shar'i*, yang terbagi menjadi tiga macam,

- 1) *maṣlaḥah* yang dibenarkan oleh *syara'* (*maṣlaḥah mu'tabaroh*),
- 2) *maṣlaḥah* yang dibatalkan oleh *syara'* (*maṣlaḥah mulghoh*),
- 3) *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya (*maṣlaḥah mursalah*).⁵²

Maṣlaḥah yang mendapat pembenaran dari *syara'* dinyatakan sebagai hujjah, dengan asumsi dikembalikan pada qiyas, yaitu mengambil hukum dari rasionalisasi *nas* dan *ijma'*. Seperti penetapan hukum haram terhadap minuman yang memabukkan sebagaimana diqiyaskan pada hukum *khamr*. Penetapan hukum ini demi menjaga akal, yang merupakan obyek digantungkannya penetapan hukum.⁵³

Lebih lanjut, Al-Gazali telah menetapkan argumentasi terkait prasyarat yang digunakan untuk memverifikasi sesuatu yang dipandang sebagai *maṣlaḥah*, atau secara spesifik ia menyebutnya sebagai *istishlah*, dapat menjadi dalil dalam *istinbath* hukum, sehingga tidak terjerumus dalam spekulasi ego kepentingan individu yaitu;

- 1) Menempati kedudukan *daruriyyah* baik yang mendasar sebagai *maṣlaḥah daruriyyah* maupun bersumber pada *maṣlaḥah tahsiniyah*, yaitu harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam

⁵² Al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmi Ushu*.

⁵³ Lihat Al-Ghazali, 481.

- memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan;
- 2) Harus bersifat *qat'i* yakni harus secara jelas mengandung kemaslahatan;
 - 3) Harus bersifat *kulli*, yaitu kemaslahatan berlaku secara universal dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
 - 4) Harus sejalan dengan *nash*, sehingga *maṣlaḥah mulghah* maupun *maṣlaḥah gharibah* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*.⁵⁴

Pada prinsipnya, konsep *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam kerangka hukum Islam. Ketentuan yang menyatakan *maṣlaḥah* yang harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, menunjukkan keduanya memiliki ruang lingkup dan aplikasi yang berbeda dalam kerangka teori hukum Islam. *Maṣlaḥah* berfokus aspek utilitas yang bertumpu pada manfaat dan kerugian spesifik dan praktis yang terkait dengan hukum, sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* fokus pada aspek filosofis yang bersifat teoritis dan transendental terhadap tujuan yang lebih luas yang memandu penafsiran dan penerapan hukum.⁵⁵

Tabel 2.2 Tabel Pemetaan Perbandingan antara
Teori *Maṣlaḥah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Aspek	<i>Maṣlaḥah</i>	<i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>
Definisi	Kepentingan atau kebaikan praktis	Tujuan atau maksud syariat Islam yang lebih besar

⁵⁴ Lihat Al-Ghazali, 141.

⁵⁵ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*.

Lingkup	Cenderung lebih spesifik dan situasional	Lebih universal dan mendasar
Aplikasi	Penerapan untuk manfaat langsung	Penerapan untuk tujuan jangka panjang dan menyeluruh
Fokus	Menghindari kerusakan dan mencapai kebaikan praktis	Mencapai tujuan besar syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
Contoh	Menyediakan solusi bagi masalah sosial yang aktual	Menegakkan keadilan sosial, melindungi hak-hak manusia

3. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah kerangka teori yang dikembangkan oleh Davis (1989) untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi. Model ini merupakan adaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan dirancang khusus untuk memodelkan perilaku pengguna dalam konteks adopsi sistem informasi. TAM menyederhanakan kompleksitas adopsi teknologi dengan mengidentifikasi dua konstruk utama: *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU).⁵⁶

⁵⁶ Fred D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319–340, <https://doi.org/10.2307/249008>; Viswanath Venkatesh dan Fred D. Davis, "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies," *Management Science* 46, no. 2 (Februari 2000): 186–204, <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.

PU didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja tugasnya. Misalnya, dalam konteks persidangan, teknologi telekonferensi dapat dianggap berguna jika memungkinkan penyelesaian perkara lebih cepat dan efisien.⁵⁷ Sementara itu, PEOU mengacu pada tingkat keyakinan bahwa penggunaan teknologi tertentu bebas dari upaya yang sulit atau memberatkan. Kemudahan ini mencakup antarmuka pengguna yang intuitif, minimnya kendala teknis, dan dukungan operasional yang efektif.⁵⁸

TAM sangat relevan untuk menganalisis penerimaan teknologi telekonferensi dalam sistem peradilan elektronik. PU dalam konteks ini berkaitan dengan efisiensi teknologi dalam memfasilitasi proses persidangan, seperti pengurangan waktu penyelesaian perkara, penurunan biaya operasional, dan peningkatan aksesibilitas bagi para pihak yang tidak dapat hadir secara fisik. Penelitian menunjukkan bahwa teknologi telekonferensi memungkinkan pelaksanaan sidang dengan lebih efisien tanpa mengorbankan aspek keadilan substantif. Teknologi telekonferensi memungkinkan penyelesaian perkara dengan lebih cepat, mengurangi kebutuhan perjalanan fisik ke pengadilan, dan memangkas waktu penyelesaian kasus hingga 40%

⁵⁷ Fazil Abdullah dan Rupert Ward, "Developing a General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning (GETAMEL) by analysing commonly used external factors," *Computers in Human Behavior* 56 (1 Maret 2016): 238–56, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.036>.

⁵⁸ D.G. Bouwhuis, L.M.J. Meesters, dan J. Berentsen, "Technology acceptance models in gerontechnology: conference; 6th International Conference of the International Society for Gerontechnology; 2008-06-04; 2008-06-06," *Proceedings of the 6th International Conference of the International Society for Gerontechnology, ISG'08, June 4-6, 2008, Pisa, 2008*.

dibandingkan persidangan konvensional.⁵⁹ Bahkan dalam hal biaya perkara, terjadi penurunan yang signifikan bagi para pengguna teknologi ini.⁶⁰ Hal ini memberikan akses yang lebih terjangkau kepada masyarakat yang sebelumnya kesulitan menghadiri persidangan karena keterbatasan finansial. Dengan demikian, PU tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperluas akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang kurang terlayani.

Sementara itu, PEOU memainkan peran penting dalam memastikan penerimaan teknologi ini oleh hakim, staf pengadilan, dan para pihak yang berperkara. Sistem telekonferensi yang mudah digunakan dapat mengurangi hambatan teknis dan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Antarmuka yang intuitif dan dukungan teknis yang memadai dapat mempercepat adopsi teknologi ini dalam sistem peradilan.⁶¹

Keberhasilan penerapan teknologi telekonferensi di Pengadilan Agama tidak hanya bergantung pada PU dan PEOU, tetapi juga pada beberapa faktor pendukung yang memastikan implementasi teknologi ini berjalan dengan baik. Faktor pertama adalah kesiapan infrastruktur. Koneksi internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, dan perangkat lunak

⁵⁹ Mulyani Zulaeha, "E-Courts in Indonesia: Exploring The Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (Juni 2023): 183–94.

⁶⁰ Bello Zainab, Muhammad Awais Bhatti, dan Mohammed Alshagawi, "Factors affecting e-training adoption: an examination of perceived cost, computer self-efficacy and the technology acceptance model," *Behaviour & Information Technology* 36, no. 12 (2 Desember 2017): 1261–73, <https://doi.org/10.1080/0144929X.2017.1380703>.

⁶¹ Alfry Aristo Jansen Sinlae, *Kajian Praktis Perancangan Sistem Informasi Berbasis Thinking*, 1 ed. (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

yang dapat diandalkan menjadi syarat utama dalam memastikan efektivitas telekonferensi. Ketiadaan infrastruktur yang memadai dapat menghambat proses hukum, terutama di daerah-daerah terpencil dengan akses internet yang terbatas.⁶²

Faktor kedua adalah pelatihan pengguna. Program pelatihan yang terstruktur untuk hakim, staf pengadilan, dan pihak berperkara sangat penting untuk meningkatkan kompetensi teknis dan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi. Pelatihan yang berkelanjutan meningkatkan tingkat penerimaan teknologi hingga 25%. Selain itu, pelatihan ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memahami fitur-fitur teknologi yang relevan dengan kebutuhan persidangan, seperti dokumentasi digital dan pengaturan keamanan data.⁶³

Regulasi dan kebijakan merupakan faktor pendukung ketiga yang tidak kalah penting. Kerangka hukum yang jelas, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, memberikan legitimasi terhadap penggunaan telekonferensi dalam proses hukum. Regulasi yang

⁶² Figen Öngöz dan Zeynep Karal, "Legal Practitioners' Views on the Effectiveness of Virtual Courts," *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 2, no. 1 (1 Januari 2023): 39–46, <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.1.6>.

⁶³ Jane Donoghue, "The Rise of Digital Justice: Courtroom Technology, Public Participation and Access to Justice," *The Modern Law Review* 80, no. 6 (2017): 995–1025, <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12300>.

transparan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap teknologi dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum acara. Regulasi ini juga mendorong harmonisasi antara kebijakan teknologi informasi dan sistem peradilan yang berlaku.⁶⁴

Dengan memperhatikan ketiga faktor pendukung ini, penerapan teknologi persidangan baik dalam bentuk dokumentasi elektronik maupun telekonferensi di Pengadilan Agama dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan proses hukum yang efisien, inklusif, dan berkeadilan.

Integrasi *Technology Acceptance Model (TAM)* dengan perspektif *maṣlahah (public interest)* memberikan kerangka analisis yang relevan untuk mengevaluasi manfaat penerapan teknologi telekonferensi di Pengadilan Agama. Salah satu prinsip *maṣlahah* yang utama adalah kemudahan akses terhadap keadilan. Teknologi telekonferensi memungkinkan masyarakat dari wilayah terpencil atau dengan keterbatasan fisik untuk tetap mendapatkan layanan peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa telekonferensi dapat mengurangi hambatan geografis dan fisik, sehingga meningkatkan inklusivitas layanan hukum.

Selain itu, kemudahan akses yang diberikan oleh teknologi telekonferensi mendukung asas keadilan substantif. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pihak berperkara memiliki kesempatan yang setara untuk

⁶⁴ Patrice Seuwou dkk., “Measuring Consumer Behavioural Intention to Accept Technology: Towards Autonomous Vehicles Technology Acceptance Model (AVTAM),” dalam *Trends and Innovations in Information Systems and Technologies*, ed. oleh Álvaro Rocha dkk., vol. 1159, *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Cham: Springer International Publishing, 2020), 507–16, https://doi.org/10.1007/978-3-030-45688-7_51.

menyampaikan argumen tanpa terkendala oleh jarak atau biaya transportasi. Dalam konteks hukum Islam, hal ini sesuai dengan prinsip *taysir* (memudahkan urusan umat), yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara.⁶⁵

Penerapan teknologi juga membantu dalam pencegahan konflik pasca perceraian. Misalnya, mediasi virtual yang didukung teknologi memberikan fleksibilitas waktu dan tempat untuk konsultasi, sehingga meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan damai. Mediasi berbasis teknologi memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional dalam mencegah konflik setelah perceraian. Dengan dokumentasi digital yang lebih sistematis, teknologi telekonferensi juga memastikan transparansi dalam proses hukum, yang dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.⁶⁶

Teknologi juga memungkinkan keterlibatan mediator ahli dari berbagai lokasi, yang sebelumnya sulit dilakukan dalam pengaturan konvensional. Hal ini memberikan kualitas mediasi yang lebih baik dan mendukung tercapainya solusi yang adil bagi semua pihak. Penggunaan teknologi dalam proses hukum dapat meningkatkan kualitas pertimbangan hukum, terutama dalam kasus perceraian.⁶⁷

⁶⁵ Siti Inayah dan Hilda, "The Review of Masalah Mursalah on The E-Court System at Religious Court," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 2 (1 September 2023): 270–79, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss2.art25>.

⁶⁶ Siti Nur Aisyah, "Virtual Mediation in Divorce Cases at Ujung Tanjung Religious Court. At-Thullab," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 2 (1 September 2023): 42–57, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss2.art5>.

⁶⁷ Reskia Reskia, "Effectiveness of Online Mediation Response to Divorce Law in Religious Courts in The Era of Pandemic Covid-19," *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 2 (1 Desember 2022): 79–109, <https://doi.org/10.35905/aliftah.v3i2.6415>.

Selain itu, teknologi persidangan elektronik juga membantu menjaga efisiensi administrasi perkara. Dengan sistem dokumentasi elektronik, hakim dan staf pengadilan dapat mengelola data perkara dengan lebih baik, yang mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Ini sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* untuk memberikan manfaat yang maksimal dan mencegah kerugian (*jalb al-manafi' wa dar' al-mafasid*) bagi para pihak yang berperkara.⁶⁸

Pembaharuan hukum yang dilakukan di Pengadilan Agama Tenggarong dalam optimalisasi kehadiran prinsipal dengan media teknologi telekonferensi didesain untuk menjawab tantangan absensi para pihak dalam persidangan, sebagai pintu utama terlaksananya mediasi dan upaya perdamaian dalam proses persidangan. Upaya ini tentunya harus melalui *check and recheck* sehingga dapat memenuhi tujuan hukum yang berpihak kepada masyarakat secara universal. Konsep *maṣlaḥah* yang mengacu pada kepentingan atau kesejahteraan umum, memainkan peran penting dalam membentuk reformasi hukum dalam masyarakat Islam. Dengan analisis menggunakan integrasi antara *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Maṣlaḥah*, penerapannya akan diuji sehingga menghasilkan kerangka hukum yang lebih inklusif, adil, dan relevan yang menangani kepentingan individu dan komunal di dunia yang terus berkembang.

⁶⁸ Muhammad Hendra Putra, "The Intersection of Islamic Law and Technology: Navigating Ethical and Legal Challenges in The Digital Age," *Proceedings of the 1 St International Conference on Science and Islamic Studies* 1 (2023): 1523–33.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai sebuah aktivitas ilmiah yang terstruktur dan memiliki tujuan yang jelas, yakni menjawab permasalahan yang diangkat melalui pengumpulan data yang relevan. Untuk mencapai hal tersebut, metode penelitian menjadi alat utama dalam memastikan proses penelitian berlangsung secara sistematis dan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bab ini akan menguraikan langkah-langkah penelitian, termasuk jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data. Semua elemen ini dirancang untuk memberikan landasan yang kuat dalam memperoleh hasil penelitian yang komprehensif. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Secara mendasar, desain penelitian ini disandarkan pada konsep penelitian kualitatif, dimana ia merupakan strategi *inquiry* yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simtom, maupun deskripsi terhadap fenomena yang terjadi, fokus dan berbagai metode, bersifat holistic dan natural, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara pendekatan, serta disajikan secara naratif. Sederhananya diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan jawaban atas suatu fenomena

melalui prosedur ilmiah secara sistematis¹Dari perspektif tipologi penelitian hukum, penelitian ini dirancang menggunakan metode yuridis empiris (*empirical law research*). Metode ini menekankan pada perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan efektifitas hukum dalam praktiknya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara teoritis, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum beroperasi di masyarakat (*behavior*).² Penelitian seperti ini memiliki kecenderungan untuk mendeskripsikan efektifitas hukum yang menjabarkan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, sehingga erat kaitannya dengan karakteristik ilmu sosial.³ Oleh karena secara khusus penelitian ini ditujukan untuk memberikan deskripsi terkait fakta-fakta mengenai upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tenggara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam mengoptimalkan kehadiran pihak secara *inperson* sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan upaya perdamaian.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengidentifikasi hubungan antara hukum dan fenomena sosial. Dimana hukum dimaknai sebagai gejala dalam masyarakat atau institusi sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian terhadap berlaku atau tidaknya hukum positif dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah magnet kehidupan serta pengaruh faktor non hukum terhadap terbentuk dan berlakunya hukum positif.

¹ Punik Mumpuni Wijayanti dan Titik Kuntari, *Metode Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit UII, 2022), 7.

² Asri Wijayanto dan Sofyan Achmad Lilik Lilik, *Strategi Penulisan Hukum* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 97.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 31.

B. Data dan Sumber Data

Bahan hukum peneliti gunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber⁴ sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini akan disajikan data yang berasal dari penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tenggorong serta informasi- informasi keperkaraan yang bersumber dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong yang berkaitan dengan upaya perdamaian.
2. Data Sekunder, berupa: Jurnal hukum dan buku-buku hukum.
3. Data Tersier, berupa: kamus hukum dan kamus bahasa (Indonesia, Arab dan Inggris).

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan:

1. Metode *Indepth Interview*, yaitu wawancara dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam. Biasanya termasuk dalam wawancara semi terstruktur atau tidak terstruktur, agar pewawancara memiliki fleksibilitas untuk dapat menggali informasi.⁵ Wawancara

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 6 ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

⁵ Wijayanti dan Kuntari, *Metode Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif*, 57.

dilakukan kepada Pimpinan, Para Hakim, dan Panitera Pengadilan Agama Tenggara.

2. Metode Dokumentasi, yakni salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, maka di harapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber bahan hukum yang akan dicari cukup komplek.

D. Teknik Pengolahan data

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:⁶

1. Editing, yaitu penulisan kembali bahan hukum yang terkumpul agar dapat dilengkapi apabila dijumpai bahan hukum yang kurang lengkap, dan dapat berupa kegiatan memformulasikan bahan hukum yang ditemukan ke dalam redaksi yang lebih sederhana.
2. Sistematis, yaitu peneliti akan melakukan pemilihan dan pemilahan terhadap bahan hukum yang diperoleh, dan menyusunnya secara sistematis dan logis, yakni dengan melihat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lain.

⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), 158.

3. Deskripsi, yaitu peneliti akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan teori *ṣulh* dan teori *maṣlahah*.

E. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari sumbernya tersebut, serta agar data terstruktur secara baik, rapi, dan sistematis, maka dilakukan analisis terhadap data-data kualitatif dengan menggunakan *content analysis*, dengan menggunakan 3 (tiga) cara antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan berupa hasil wawancara kepada Pimpinan, Para Hakim, dan Panitera Pengadilan Agama Tenggara, serta dokumentasi-dokumentasi perkara di Pengadilan Agama Tenggara dideskripsikan dalam bentuk tulisan yang jelas dan terperinci. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan dataset agar lebih mudah dikelola, dipahami, dan diolah tanpa kehilangan informasi yang penting.

2. Display Data

Display data merujuk pada cara menyajikan informasi yang terkandung dalam dataset yang dihasilkan dari wawancara dan penelusuran dokumen di Pengadilan Agama Tenggara agar mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh Peneliti. Tujuan dari display data adalah untuk mengkomunikasikan pola, tren, dan relasi antara variabel

dalam dataset dengan jelas dan efektif kepada peneliti, sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis, menguasai dan memahami data yang dihasilkan.

3. Concluding dan Verifikasi

Tahap terakhir dari pengolahan data disini adalah penyimpulan dari bahan bahan penelitian berupa data yang telah diperoleh itu, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Dengan menggunakan ketiga langkah ini, analisis data dilakukan secara menyeluruh dan terorganisasi, sehingga hasil penelitian mampu memberikan jawaban yang jelas terhadap permasalahan yang diangkat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan, berupa uraian bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagaimana bab III, selanjutnya dianalisis dengan pisau analisis pada bab II. Uraian pada bab ini sekaligus menjadi inti dari penelitian dan merupakan jawaban lengkap atas pertanyaan penelitian.

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kehadiran Para Pihak dalam Upaya Perdamaian oleh Majelis Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong.

Meskipun merupakan hukum privat, perceraian bersifat bebas terbatas yang diatur dalam undang-undang perkawinan dimana setidaknya harus berdasar pada alasan-alasan sebagai berikut:¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

¹ Penjelasan Pasal 39 ayat (2) *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, V (Bandung: Citra Umbara, 2014).

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiil peradilan agama di Indonesia a juga memuat ketentuan yang senada, dengan adanya dua alasan tambahan, yaitu:

- g. Suami melanggar *ta'liq talak*;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga;²

Selain mengatur tentang alasan-alasan terjadinya perceraian, Undang-Undang Perkawinan juga menganut asas mempersulit perceraian dimana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa

² Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana alasan-alasan tersebut di atas. Sebagai konsekwensinya, salah satu pihak akan membawa perselisihan dan perselisihan mereka ke pengadilan untuk diputuskan. Dengan demikian, pengadilan akan membuat putusan/penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan antara kedua belah pihak diputus karena perceraian.

Pengadilan Agama Tenggarong sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama dengan wilayah yurisdiksi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, salah satu tugas dan kewenangannya adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,³ tidak kecuali dalam perkara perceraian.

Angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong di tahun 2023 termasuk tinggi yaitu 1.417 perkara meliputi 1087 perkara cerai gugat yang dan 330 perkara cerai talak dari 1.982 keseluruhan perkara yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong. Bahkan angka tersebut menempatkan perceraian sebagai perkara yang mendominasi bahkan menjadi urutan tertinggi berdasarkan jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Tenggarong. Hal ini bisa dilihat dari rincian data sebagai berikut :

³ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023” (Pengadilan Agama Tenggarong, 29 Desember 2023), <https://pa-tenggarong.go.id/transparansi/laporan-tahunan>.

Tabel 4.1 Perkara Diterima di Pengadilan Agama Tenggara
Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Perkara

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
GUGATAN		
1.	Cerai Talak	330
2.	Cerai Gugat	1.087
3.	Harta Bersama	5
4.	Pembatalan Perkawinan	1
5.	Pemeliharaan Anak	7
6.	Hak-hak bekas istri	0
7.	Kewarisan	10
8.	Izin Poligami	1
9.	Pengesahan perkawinan/isbat nikah kontensius	13
10.	Lain-Lain	4
JUMLAH		1.453
PERMOHONAN		
1.	Isbat Nikah	344
2.	Dispensasi Nikah	92
3.	Asal Usul Anak	8
4.	Perwalian	18
5.	Wali Adhol	2
6.	Penetapan Ahli Waris	53
7.	Pencegahan Perkawinan	0
8.	Lain-lain	7
JUMLAH		524

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan, 2023

Dari keseluruhan perkara gugatan yang diterima sebanyak 1.453 perkara, menariknya hanya 233 perkara atau sekitar 16% perkara yang dapat dilakukan mediasi, dengan capaian mediasi yang dinyatakan berhasil sebanyak 224 perkara, baik berhasil dengan pencabutan, akta vandading, atau kesepakatan sebagian tuntutan/obyek hukum,⁴ sedangkan yang tidak berhasil mencapai kesepakatan sebanyak 6 perkara, dan tidak dapat dilakukan mediasi sebanyak 1 perkara yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2 Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Tenggara
Tahun 2023

No.	Sisa Mediasi Tahun Lalu	Perkara Diterima Tahun ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Di Mediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Ket
					Tidak Dapat Dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1.982	1.751	233	1	224	6	2	-

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan, 2023

Hal ini yang menjadi gambaran akan tantangan terbesar dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Pengadilan Agama Tenggara, untuk membendung perceraian, dimana sebagian besar perkara perceraian diputus secara *verstek (default judgment)*, yakni putusan dijatuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat.⁵

⁴ Jika Para Pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan, sedangkan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan dalam perceraian hanya dapat dikabulkan jika gugatan perceraian dikabulkan, lihat Pasal 27 angka (5) dan Pasal 31 angka (3) “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi,” t.t.

⁵ Untuk dapat diputus secara Verstek, Tergugat harus telah dipanggil secara patut dan resmi dari Pengadilan, kemudian ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan tidak mengadirkan wakil

Dibandingkan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2023 berbagai upaya dilakukan oleh Pengadilan Agama Tenggara untuk memaksimalkan kehadiran prinsipal yang bersengketa sehingga dapat dilaksanakan mediasi bahkan juga memaksimalkan capaian hasil mediasi yang bertujuan mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian.

Tabel 4.3 Perbandingan Perkara yang dapat Dilaksanakan Mediasi di Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Perkara Gugatan	Jumlah Perkara yang dapat Dimediasi	Presentase Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Capaian Mediasi Berhasil	Ket
					Tidak Dapat Dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2021	1.274	161	12%	3	31	127	19%	
2	2022	1.648	199	12%	0	50	138	25%	-
3	2023	1.453	233	16%	1	224	6	96%	

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan, 2021, 2022 & 2023

- a. Optimalisasi Upaya Perdamaian melalui kehadiran pihak secara inperson di Pengadilan Agama Tenggara

Upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa di Pengadilan merupakan suatu yang bersifat krusial mengingat adagium hukum *as-sulh sayyidul ahkam* yang artinya perdamaian puncak dari segala hukum. Sebagai perangkat yang sangat strategis dalam peradilan, Hakim memiliki fungsi sebagai juru damai disetiap sengketa yang ia tangani. Banyaknya

untuk itu, Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Dimana keseluruhan prasyarat tersebut bersifat kumulatif. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 75.

ketentuan mengenai upaya perdamaian baik secara litigasi maupun non litigasi di Pengadilan mengisyaratkan kewajiban hakim untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karenanya kepiawaian hakim sangat penting untuk secara aktif mendorong terwujudnya perdamaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa.⁶

Hal ini juga berlaku dalam perkara perceraian mengingat upaya mendamaikan para pihak bersifat imperatif, apabila tidak dilaksanakan maka putusan batal demi hukum.⁷ Untuk mengoptimalkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, untuk berhasil mendamaikan dua pihak, hakim sebagai juru damai harus benar-benar memahami dan menguasai perkara yang menjadi sengketa, terutama dalam kasus kasuistik.⁸ *Kedua*, Hakim harus memiliki keterampilan di luar bidang hukum, seperti pemahaman tentang psikologi. Memahami psikologi akan sangat membantu dalam memahami perasaan batin para pihak dan meningkatkan kemungkinan perdamaian.⁹ *Ketiga*, di persidangan yang berorientasi pada hasil, upaya hakim untuk mendamaikan lebih mungkin terjadi jika mereka memahami dasar-dasar komunikasi kepada para pihak. Komunikasi, yang merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan, terjadi antara Hakim dan pihak yang bersengketa.

⁶ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2019), 36.

⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 239.

⁸ Maskur Hidayat M.H S. H., *Strategi & Taktik Mediasi* (Kencana, 2016), 129.

⁹ Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 168.

Sehingga meskipun persidangan biasanya berbicara dalam Bahasa Indonesia, hakim dimungkinkan juga berbicara menggunakan tulisan atau bahasa isyarat, sehingga akan mempermudah penyampaian pesan yang dimaksud dalam konteks upaya perdamaian.¹⁰ *Keempat*, pemahaman Hakim tentang budaya lokal. Dengan kekayaan dan keanekaragaman budaya yang luas di Indonesia, Hakim menghadapi tantangan karena tugas mereka harus selalu berpindah-pindah karena penugasan Hakim harus mengalami mutasi dan promosi setiap empat tahun. Karena itu, memahami budaya lokal mungkin lebih bermanfaat bagi hakim yang menangani kasus di daerah tersebut. Selain itu, pemahaman ini dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan di persidangan. Hakim dapat mendorong, mempengaruhi, dan meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang sederhana, cepat, dan murah, yaitu dengan jalan perdamaian, dengan menggunakan pendekatan budaya lokal dan prinsip kearifan. *Kelima*, Hakim dapat memanfaatkan layanan penerjemah atau juru bahasa; namun, dalam praktik Pengadilan Agama, layanan ini jarang digunakan, bahkan mungkin tidak diperlukan. Namun, ada kemungkinan bahwa juru bahasa sangat penting dan dapat membantu hakim memeriksa menjalankan persidangan, terutama selama proses upaya mendamaikan.

Namun peran strategis hakim sebagai juru damai, tentunya sebanding dengan betapa krusialnya kehadiran Para Pihak secara *inperson* di Pengadilan. Berbeda dengan sengketa perdata lainnya, upaya perdamaian

⁵¹⁰ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 125.

dalam sengketa perceraian tidak lain sebagai bagian dari *family counseling*¹¹, yang secara nyata proses konseling tersebut tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, termasuk kuasa hukum.

Optimalisasi upaya perdamaian melalui kehadiran para pihak pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tenggara dimulai dari pemanggilan setidak-tidaknya telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi¹² dan patut¹³ untuk menghadap di persidangan.¹⁴ Prinsipnya adalah bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan tanpa tergugat hadir di persidangan. Secara fakultatif, apabila pihak Tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara resmi dan patut maka pada sidang pertama, Hakim langsung berwenang menjatuhkan putusan *verstek* atau dapat pula menunda sidang dan memanggil tergugat sekali lagi.¹⁵

¹¹ Eva Nur Hopipah dkk., “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian,” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (20 Juli 2023): 235, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.245>.

¹² Ketentuan mengenai panggilan dinyatakan resmi secara kumulatif harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a) dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Jurusita dengan memperhatikan kewenangan yurisdiksi (lihat Pasal 388 HIR/716 RBg), b) Disampaikan kepada pihak secara langsung ditempat kediamannya, jika tidak bertemu, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa (lihat Pasal 390 ayat 1 HIR/Pasal 718 ayat 1 RBg), c) Apabila pihak telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli waris, pun jika ahli waris tidak diketahui, maka dilaksanakan pemanggilan melalui kepala desa (lihat Pasal 390 ayat 2 HIR/718 ayat 2 RBg), d) Apabila pihak tidak diketahui alamatnya atau dinyatakan ghaib, maka pemanggilan dilakukan melalui mess media (lihat Pasal 27 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 125.

¹³ Panggilan dianggap patut apabila waktu antara diterimanya panggilan dengan hari penyelenggaraan persidangan adalah tidak kurang dari 3 (tiga) hari (lihat Pasal 122 HIR/146 RBg); Manan, 125.

¹⁴ Wawancara dengan Samsul Bahri, Ketua Pengadilan Agama Tenggara, 14 Oktober 2024.

¹⁵ Lihat Pasal 126 “Herziene Inlandsch Reglement (HIR).”/ Pasal 150 “Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).”

Pemanggilan sekali lagi yang dilakukan oleh jurusita sebagai perpanjangan tangan dari Majelis Hakim dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya untuk mewujudkan prinsip *due process of law* dan *contradictoir* yang menjadi ciri utama perkara gugatan (*contentius*).¹⁶ Dengan adanya upaya ini kedua belah pihak dapat hadir menghadap di persidangan, sehingga tercipta ruang yang luas dalam penerapan asas *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) dengan terselenggaranya agenda jawab-menjawab, pembuktian dalil masing-masing hingga penyampaian kesimpulan yang berimbang antara Penggugat dan Tergugat, yang pokoknya hanya dapat tercipta dengan kehadiran para pihak secara *inperson*.

Dalam normanya, upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dalam perkara perceraian juga bersifat *lex specialis* menuntut suami istri secara hadir di persidangan *inperson*, meskipun ia telah menguasai kepada orang lain, baik melalui kuasa hukum maupun kuasa insidentil. Pengecualian hanya diperbolehkan jika salah satu pihak berkediaman di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Itupun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan, apabila kedua belah pihak berdomisili di luar negeri, maka Penggugat pada sidang perdamaian harus menghadap secara pribadi.¹⁷

¹⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 69.

¹⁷ Lihat Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (2) “Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.”

Praktik yang terjadi di Pengadilan Agama Tenggara, dalam kondisi dimana para pihaknya hadir diwakili Kuasa Hukum, maka pada sidang pertama Majelis Hakim akan memerintahkan Kuasa Hukum untuk menghadirkan *prinsipal*. Namun demi menjaga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, biasanya Majelis Hakim akan langsung memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi mengingat pelaksanaan mediasi dapat dimungkinkan dilaksanakan dengan menggunakan sarana elektronik.¹⁸ Untuk kemudian kehadiran para pihak secara *inperson* dilaksanakan pada agenda selanjutnya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian jika mediasi dinyatakan tidak berhasil dengan pencabutan oleh mediator.¹⁹

Dalam perkara yang secara garis besar disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengarah terjadinya *syiqoq* bagi pasangan suami istri tanpa disertai dengan unsur pidana seperti yang terjadi pada perkara Nomor 222/Pdt.G/2023/PA.Tgr, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan keluarga masing-masing suami dan istri untuk bertindak sebagai *hakamain* sebagaimana yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 35 dengan memberikan waktu bagi kedua belah pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian di luar persidangan sembari sidang ditunda untuk agenda selanjutnya dengan agenda mendengarkan keterangan pihak keluarga terkait hasil dalam upaya perdamaian tersebut.²⁰

¹⁸ Lihat Pasal 3 “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik,” t.t.

¹⁹ Bahri, wawancara.

²⁰ Wawancara dengan Adriansyah, Hakim Pengadilan Agama Tenggara, 7 Oktober 2024.

Selanjutnya upaya perdamaian oleh Majelis Hakim terus dilaksanakan disetiap agenda persidangan bahkan sebelum dibacakannya putusan. Dalam perkara cerai talakpun, setelah Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dalam sidang pengucapan ikrar talak, Majelis Hakim senantiasa mengupayakan perdamaian, baik Termohon hadir dipersidangan atau tidak.²¹ Hal ini dikarenakan putusan cerai talak hanya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, sehingga jika Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak dalam tenggat waktu 6 bulan setelah Majelis Hakim memberikan izin, maka putusan tersebut bersifat gugur kekuatan hukum putusan izin ikrar talak itu, Pemohon dan Termohon tetap suami istri.²²

- b. Optimalisasi Upaya Perdamaian melalui kehadiran pihak secara *teleconference* melalui Pengadilan Agama lain

Ditarik dari latar belakangnya, pengaturan terkait persidangan secara elektronik merupakan bagian dari respon Mahkamah Agung terhadap keniscayaan akan perkembangan Teknologi Informasi yang semakin cepat. Mulanya Mahkamah Agung hanya menetapkan peraturan mengenai administrasi perkara secara elektronik pada tahun 2018, kemudian dilakukan pengembangan pada ranah persidangan pertama kalinya dengan

²¹ Bahri, wawancara.

²² Lihat Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Rahmiati Rahmiati dan Elfiani Elfiani, "Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Bukittinggi," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 158, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3295>.

diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Nyatanya, meski telah dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, belum ada ketentuan yang membahas mengenai kehadiran para pihak dengan media komunikasi audiovisual melalui Pengadilan Lain dalam perkara perdata dan lainnya, hal ini sangat berbeda dengan perkara pidana yang telah mengatur kehadiran pihak beperkara melalui media komunikasi audiovisual.²³

Disisi lain, penyelesaian perkara perceraian menuntut Hakim secara aktif melalui upaya perdamaian agar para pihak yang sedang bersengketa bisa damai dan melanjutkan bahtera rumah tangganya atau melakukan penasihatan agar perkara dicabut, sehingga dapat meminimalisir problem sosial yang diakibatkan dari tingginya angka perceraian. Ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian masih menjadi problem dalam upaya perdamaian yang mengakibatkan putusan dijatuhkan secara *verstek*. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan setidaknya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain : faktor kesengajaan dari pihak tergugat,

²³ Dalam perkara pidana, Hakim/Majelis Hakim jarena jabatannya atau karena permintaan Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat melaksanakan persidangan secara elektronik dengan kehadiran Terdakwa dalam mengikuti persidangan di Rutan/Lapas, Penuntut di kantor Penuntut melalui sarana elektronik. Lihat Pasal 2 “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik,” t.t.

tergugat tidak berada di tempat atau berada di luar wilayah yurisdiksi, dan tergugat tidak diketahui keberadaannya.²⁴

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, bukan hanya dituntut menyelesaikan perkara dalam bingkai keadilan prosedural saja, namun juga dituntut untuk memberikan solusi adanya hambatan dan rintangan dalam mencapai keadilan substantif. Idealnya, jika alasan ketidakhadiran pihak tergugat karena tidak berada di tempat atau berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan, maka problem kehadiran tersebut dapat dijawab dengan pelaksanaan pemeriksaan media komunikasi audiovisual di Pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal sebagaimana ketentuan mengenai pemeriksaan saksi/ saksi ahli secara *teleconference* melalui Pengadilan lain.²⁵

Sama halnya dalam perkara cerai talak, jika suami tidak dapat hadir di persidangan, mengingat asas pengajuan cerai talak diajukan dimana tempat tinggal istri berada²⁶, sedangkan jika dibiarkan suami tidak hadir 2 (dua) kali dalam persidangan, perkara akan dinyatakan gugur.²⁷ Hal ini tentunya dalam kondisi perkawinan yang mengarah pada kondisi *broken marriage*, akan

²⁴ Khaira dan Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen),” 332.

²⁵ Persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi/saksi ahli dapat dilaksanakan melalui media komunikasi audio visual dengan infrastruktur Pengadilan dimana saksi bertempat tinggal, ditunjuk panitera untuk mengawasi jalannya persidangan di pengadilan tempat pemeriksaan saksi/saksi ahli, selengkapnya lihat “Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik,” t.t., 33–34.

²⁶ Lihat Pasal 66 ayat (2) “Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.”

²⁷ Lihat Pasal 124 “Herziene Inlandsch Reglement (HIR).”

sangat merugikan pihak istri dengan tidak adanya kepastian status hukum bagi keduanya.

Namun beberapa kali perubahan peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan elektronik, belum mengakomodir ketentuan mengenai kehadiran pihak secara *teleconference*. Hal ini yang kemudian oleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan beberapa persidangan di Pengadilan Agama mengizinkan kehadiran para pihak secara *teleconference* melalui Infrastruktur Pengadilan lain dengan mengadopsi teknis ketentuan pemeriksaan saksi/saksi ahli untuk mengoptimalkan upaya perdamaian baik secara litigasi melalui penasihat yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun non litigasi yang dilakukan melalui mediasi.

Disepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Tenggara telah menerima 8 (delapan) permohonan pemeriksaan secara *telenconference* dalam perkara perceraian, baik dalam agenda pemeriksaan para pihak maupun saksi, sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 4.3 Data Permohonan Sidang *Teleconference* pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2023

No	Nomor Perkara	Pengadilan Tujuan	Jenis Perkara	Agenda Sidang
1	136/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Pangkajene	Cerai Gugat	Pemeriksaan Saksi
2	383/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Polewali	Isbat Nikah Contentius	Sidang Pertama
3	500/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Sendawar	Cerai Talak	Laporan Hasil Mediasi
4	606/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Malang	Cerai Talak	Sidang Pertama Laporan Hasil Mediasi Replik

5	1003/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Berau	Cerai Gugat	Sidang Pertama Laporan Mediasi Pembuktian
6	1013/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Ambon	Cerai Gugat	Sidang Pertama
7	1145/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Banyuwangi	Cerai Talak	Sidang Pertama
8	1301/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Tanjung Redeb	Cerai Talak	Sidang Pertama

Sumber : Data Kepaniteraan, 2023

Adapun prosedur pengajuan persidangan melalui *teleconference* di Pengadilan Agama Tenggarong sebagai berikut²⁸:

- 1) Para Pihak mengajukan permohonan pemeriksaan perkara secara *teleconference* kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, setidaknya dengan mencantumkan nomor perkara, agenda persidangan, dan Pengadilan Agama yang dituju.
- 2) Ketua Pengadilan Agama Tenggarong setelah berkoordinasi dengan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, apabila permohonan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Agama Tenggarong mendisposisi permohonan tersebut kepada Panitera untuk ditindaklanjuti. Jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka Panitera setelah mendapatkan disposisi dari akan menyampaikan surat penolakan tersebut kepada Para Pihak disertai dengan pertimbangan dan alasan.
- 3) Jika permohonan dikabulkan, Panitera akan mengirim surat permohonan fasilitasi persidangan secara *teleconference* kepada

²⁸ Wawancara dengan H. Mursidi, Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, 14 Oktober 2024.

Pengadilan Agama yang dituju sesuai dengan alamat Pihak/Saksi yang akan diperiksa.

- 4) Jika permohonan fasilitasi dikabulkan, maka persidangan secara *teleconference* akan dilaksanakan berdasarkan jadwal sidang yang telah ditentukan. Apabila permohonan fasilitasi tersebut ditolak, maka Panitera akan menyampaikan surat penolakan tersebut kepada Para Pihak disertai dengan pertimbangan dan alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Pengadilan Agama yang dituju.



Gambar 4.1 Pelaksanaan Sidang secara Online melalui Infrastruktur Pengadilan Lain. Sumber : Website Pengadilan Agama Tenggarong, 2022

Namun tidak semua perkara yang dimohonkan pemeriksaan secara *teleconference* dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggarong yang dalam hal ini telah melakukan koordinasi dengan Majelis Hakim karena pada prinsipnya belum ada dasar hukum dalam hal kehadiran para pihak secara *teleconference* dalam perkara perdata sebagaimana yang telah diulas

diatas.²⁹ Namun terdapat beberapa perkara yang diijinkan untuk dilakukan pemeriksaan dalam hal para pihak hadir secara *teleconference* melalui Pengadilan Agama Lain layaknya dalam pemeriksaan saksi/saksi ahli, sebagai berikut :

Dalam perkara Cerai Talak Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Tgr misalnya, pemeriksaan perkara, dimana Pemohon hadir secara telecoference melalui Pengadilan Agama Sendawar dalam agenda laporan hasil mediasi dan replik. Menariknya laporan hasil mediasi dalam perkara tersebut dinyatakan berhasil sebagian tuntutan/obyek hukum mengenai nafkah iddah dan mut'ah, namun kemudian dalam penetapannya dinyatakan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara.³⁰

Sebagaimana dijelaskan oleh Zainal Abidin, salah satu hakim pemeriksa dalam perkara tersebut, meskipun dalam penetapan pada perkara tersebut hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Regiment od de Rechtsvordering (RV) yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat, dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, namun pencabutan perkara inipun dilatabelakangi oleh upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Alasan yang mendasar dari diajukannya permohonan cerai tersebut berasal dari kesalahan Pemohon sebagai suami, namun Termohon dalam setiap persidangan selalu

²⁹ Bahri, wawancara.

³⁰ "Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Tgr," 6 Juni 2023, https://sipp.pa-tenggarong.go.id/index.php/detil_perkara.

menyatakan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dan telah memaafkan kesalahan-kesalahan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim saat Pemohon mengajukan pemeriksaan dilakukan secara *teleconference* karena Pemohon berhalangan hadir jika persidangan tetap dilanjutkan secara tatap muka di Pengadilan Agama Tenggarong karena Pemohon bekerja di Kutai Barat.³¹

Hampir sama dengan perkara sebelumnya, perkara cerai talak Nomor 606/Pdt.G/2023/PA.Tgr yang akhirnya dijatuhkan penetapan pada pokoknya mengabulkan permohonan pencabutan perkara setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian tuntutan/obyek hukum ini.³² Persidangan dilaksanakan secara *teleconference* dimana Termohon hadir di Pengadilan Agama Malang. Kehadiran Termohon secara virtual dilakukan sejak sidang pertama hingga laporan hasil mediasi yang berakhir pada dibacakannya penetapan secara elektronik, sehingga Termohon sama sekali tidak pernah hadir secara inperson di Pengadilan Agama Tenggarong.

Dalam perkara ini, pertimbangan Majelis Hakim untuk mengizinkan Termohon hadir secara *teleconference* disamping untuk mengoptimalkan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator agar Pemohon dan Termohon berdamai kembali dan melanjutkan bahtera rumah tangganya, mengingat juga ketentuan mengenai kewenangan relatif

³¹ Wawancara dengan Zainal Abidin, Salah Satu Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Tgr, 7 Oktober 2024.

³² “Penetapan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Tgr,” 7 Juli 2023, https://sipp.pa-tenggarong.go.id/index.php/detil_perkara.

permohonan cerai talak sebagaimana Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga dengan kehadiran Termohon dapat ditemukan fakta hukum mengenai alasan Pemohon mengajukan permohonan di wilayah tempat tinggal Pemohon. Bahkan semisal fakta hukum terbukti Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan izin Pemohon yang sejatinya perkara dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil, namun Majelis Hakim lebih mengutamakan bagaimana perkara selesai dengan adanya perdamaian diantara kedua belah pihak mengingat asas mempersulit perceraian.³³

Lain halnya dengan perkara cerai gugat Nomor : 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgr dimana pada pokoknya amar putusan dari perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat mengenai penjatuhan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak, serta menolak gugatan mengenai nafkah madliyah.

Dalam keterangannya, Adriansyah sebagai Ketua Majelis yang menyidangkan perkara tersebut mengungkapkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk menyimpangi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai *ecourt* yang tidak mengakomodir kehadiran para pihak secara virtual, dimana Tergugat hadir secara virtual melalui Pengadilan Agama Tanjung Redeb karena mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengenai

³³ Wawancara dengan Abidin, Hakim Pengadilan Agama Tenggara. Salah Satu Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 606/Pdt.G/2024/ PA. Tgr

Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Majelis Hakim dapat lebih jeli dalam menemukan fakta hukum yang berperspektif gender ketika memutus perkara.³⁴

Kesetaraan gender dalam reformasi hukum dan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya akan berpengaruh pada pembentukan nilai dan konstruksi sosial masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum diharuskan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam pelaksanaan tugasnya, sebagai berikut, pertama, mewujudkan pelayanan publik yang prima. Kedua, membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor peradilan. Ketiga, mereformasi norma hukum yang diskriminatif dan meningkatkan perlindungan HAM. Keempat, menghapus kekebalan hukum atas kekerasan berbasis gender. Kelima, memberikan hak pencari keadilan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Keenam, menjamin akses keadilan yang setara. Ketujuh, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Kedelapan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Kesembilan, memperkuat pengawasan dan pemantauan sektor peradilan.³⁵

³⁴ Wawancara dengan Adriansyah, Ketua Majelis Perkara Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgr, 7 Oktober 2024.

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum” (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018), 18.

Paradigma tersebut mendorong Peradilan Agama untuk terus memberikan upaya terhadap keberpihakannya pada perempuan, sebagai bagian dalam mewujudkan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai upaya menghilangkan hambatan-hambatan bagi kaum perempuan dalam memperoleh akses keadilan serta membebaskan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan³⁶, tanpa terkecuali dalam menangani perkara perceraian.

Sebagai implementasinya, dalam memeriksa perkara hukum keluarga, Majelis Hakim tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Tenggara, wajib menggali antara lain, pertama, ada atau tidaknya peristiwa KDRT, sehingga perempuan terpaksa keluar/pergi dari suami/rumahnya untuk mencari perlindungan dan tidak dapat langsung disalahkan karena meninggalkan suami. Kedua, kontribusi penghasilan isteri terhadap biaya rumah tangga, selain mengurus rumah tangga sehari-hari, sehingga isteri perlu dipertimbangkan mendapat lebih dari $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Keempat, adanya relasi kuasa antara suami isteri yang menempatkan isteri lebih rentan dan tidak berdaya menghadapi keinginan suami untuk poligami atau terkait penguasaan suami atas harta bersama. Kelima, baik suami maupun isteri, sama-sama memiliki tanggungjawab untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak. Keenam, Potensi bahaya yang mengancam baik fisik maupun psikis perempuan.³⁷

³⁶ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (18 Desember 2018): 355, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.

³⁷ "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum," 46.

- c. Optimalisasi Upaya Perdamaian melalui kehadiran pihak secara *teleconference* melalui Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai salah satu satuan kerja dengan komitmen pelaksanaan Zona Integritas yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Tenggara senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan masyarakat melalui reformasi birokrasi dengan memanfaatkan ide kreatif dan kemampuan mengelola teknologi untuk menunjang operasional perkantoran secara umum, guna mendukung proses kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan, maupun sebagai sarana penunjang layanan advis hukum dan informasi bagi masyarakat.³⁸



Gambar 4.2 Sertifikat Predikat Wilayah Bebas Korupsi Pengadilan Agama Tenggara. Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan, 2023

³⁸ "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023," 154.

Dari beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, terdapat salah satu aplikasi yang berkaitan dengan kehadiran para pihak di persidangan yaitu Sidang Online dengan Lembaga Pemasyarakatan (SI-ONDEL). Inovasi ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Tenggarong Kelas 1B dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong tentang Persidangan Elektronik bagi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong tanggal 25 Mei 2022³⁹ yang kemudian telah diperpanjang pada tanggal 2 Juli 2024.⁴⁰

Program ini berupaya untuk menjamin akses keadilan bagi WBP untuk memperjuangkan hak keperdataannya manakala ia digugat di Pengadilan Agama Tenggarong, meskipun tidak semua tergugat mau hadir di persidangan. Pada prinsipnya ketidakhadiran tergugat di persidangan tidak dapat dinilai sebagai alasan yang sah. Pada dasarnya ketidakhadiran yang sah harus disebabkan alasan yang masuk akal (*common sense*) yang kemudian diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk

³⁹ “Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Tenggarong Kelas 1B dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong tentang Persidangan Elektronik bagi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong Nomor : W17-A3/1140/HM.00.3/V/2022 dan Nomor : W.18.PAS.PAS4-HA.02.01-174” (Pengadilan Agama Tenggarong, 25 Mei 2022), <https://pa-tenggarong.go.id/peraturan-kebijakan/mou>.

⁴⁰ “Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Tenggarong Kelas 1B dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong tentang Persidangan Elektronik bagi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong Nomor : 987/KPA.W17-A3/SK/HM.00.3/VII/2024 dan Nomor : W.18.PAS.PAS4-HA.02.01.01-3013” (Pengadilan Agama Tenggarong, 2 Juli 2024), <https://pa-tenggarong.go.id/peraturan-kebijakan/mou>.

menilainya⁴¹, namun jika dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi misalnya, hanya mendeskripsikan ketidakhadiran yang sah dengan sebab sebagai berikut⁴²:

- 1) Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- 2) Di bawah pengampuan;
- 3) Mempunyai tempat tinggal, kediaman, atau kedudukan di luar negeri; atau
- 4) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Disisi lain, inovasi ini juga akan sangat berdampak terhadap kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dalam hal menjamin kepastian hukum terkait hal-hal pasca perceraian khususnya dalam hal hak asuh anak dan kewajiban atas nafkah anak. Karena kewajiban memenuhi nafkah dan biaya hidup anak merupakan kewajiban ayah, kecuali jika ayah tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga wajib menanggung nafkah anak.⁴³

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan agama memiliki dua harapan besar. Pertama, pengadilan agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya serta

⁴¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 386.

⁴² Lihat Pasal 6 ayat (3) dan (4) “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.”

⁴³ Linda Firdawaty, Siti Mahmudah, dan Rozana Isa, “The Implementation of Dwangsom in the Execution of Hadhanah Matters and Its Relationship to the Ultra Petita Basis,” *Jurnal Mahkamah* 8, no. 2 (2023): 209.

menerapkan aspek normatif hukum. Kedua, pengadilan agama dituntut untuk lebih memperhatikan kepentingan perempuan dan anak, yang sering menjadi korban perceraian dalam keluarga.⁴⁴ Dengan adanya potensi kehadiran tergugat, maka akan lebih memudahkan bagi hakim untuk menghukum tergugat dalam hal menjamin kelangsungan hidup anak pasca perceraian kedua orang tuanya.

Dengan inovasi ini akan memberikan jaminan kepada Pengadilan Agama Tenggara, dalam hal ini dilakukan oleh Jurusita, untuk mendapatkan akses bertemu dengan WBP yang dipanggil dalam penyampaian panggilan (relaas) perkara serta penyediaan sarana prasarana untuk melakukan persidangan secara elektronik dengan memanfaatkan aplikasi Zoom dalam pelaksanaannya, guna memberikan pelayanan bagi masyarakat yang sedang menjalani hukuman pidana penjara pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Tenggara. Adanya kerja sama ini akan sangat membantu masyarakat pencari keadilan, bahkan warga lapas sekalipun tetap memiliki hak untuk hadir dipersidangannya sendiri dengan fasilitas *teleconference* yang sudah disediakan yang teknis kelembagaannya didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tenggara Nomor W17-A3/2636.a/HM.02.3/SK/VIII/2022 Tanggal 5 Agustus 2022.⁴⁵

⁴⁴ Amran Suadi, "Protection Of Women's and Children's Rights Based on System Interconnection: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (1 Desember 2022): 502, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.499-522>.

⁴⁵ "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023," 138.

Secara teknis untuk dapat mengikuti persidangan online melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong, maka langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut⁴⁶:

- 1) Setelah menerima relaas dari Jurusita, tergugat yang merupakan WBP menyampaikan surat permohonan sidang online melalui jurusita;
- 2) Jurusita melaporkan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama untuk kemudian didisposisikan kepada Panitera untuk ditindaklanjuti;
- 3) Panitera mengirimkan surat permohonan fasilitasi kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong;
- 4) Pelaksanaan sidang dengan kehadiran tergugat secara *teleconference* melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong didampingi petugas untuk proses verifikasi;



Gambar 4.3 Pelaksanaan Sidang Online dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Sumber Website Pengadilan Agama Tenggarong, 2022.

⁴⁶ wawancara dengan H. Mursidi, Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, 14 Oktober 2024.

B. Analisis Optimalisasi Kehadiran Para Pihak dalam Upaya Perdamaian pada Perkara Perceraian dalam Perspektif *Maṣlahah*

Sebuah adagium hukum *het recht hink achter de feiten aan* yang menyiratkan perubahan dalam struktur masyarakat sering kali berubah secara drastis mengikuti ritme perkembangan sosial khususnya akibat dari perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, sedangkan hukum sebagai kontrol sosial akan sangat tertatih-tatih untuk beradaptasi terhadap perkembangan sosial tersebut. Dalam hukum Islam, reformasi hukum sebagai salah satu solusi atas problem stagnasi rambu-rambu kehidupan sosial setidaknya harus mengandung unsur *maṣlahah*, nilai yang berfokus pada penjagaan atas keselarasan antara perilaku penetapan syariat dan tujuan-tujuannya, meskipun tidak ada nash secara spesifik mengungkapkannya atau menolaknya, sebagai refleksi untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghilangkan kerusakan.⁴⁷

Trobosan hukum yang dilakukan Pengadilan Agama untuk meredam angka perceraian dengan mengoptimalkan kewajiban atas kehadiran para pihak dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian baik melalui kehadiran langsung maupun secara *teleconference* baik melalui Infastruktur Pengadilan lain maupun Lembaga Pemasyarakatan dalam konteks dipandang sebagai *maṣlahah* harus melalui uji kompetensi yang berkuat pada 4 (empat) prasyarat yaitu;

- 1) Menempati kedudukan *daruriyyah* baik yang mendasar sebagai

⁴⁷ al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, 12.

maṣlaḥah daruriyyah maupun bersumber pada *maṣlaḥah tahsiniyah*, yaitu harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan;

- 2) Harus bersifat *qat'i* yakni harus secara jelas mengandung kemaslahatan;
- 3) Harus bersifat *kulli*, yaitu kemaslahatan berlaku secara universal dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
- 4) Harus sejalan dengan *nash*, sehingga *maṣlaḥah mulghah* maupun *maṣlaḥah gharibah* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*.⁴⁸

Untuk memfilter perceraian hanya terjadi pada batas *emergency exit* dalam konteks penyelesaian sengketa rumah tangga, didasarkan pada hadits

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

Artinya : “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.”⁴⁹

maka upaya perdamaian merupakan salah satu hal yang bersifat *daruriyat* dalam mencapai konsep menuju keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dicita-citakan dalam Al-Qur'an, meskipun perceraian tetap dapat diputuskan tanpa kehadiran salah satu pihak atau *verstek*.

Dalam literatul Islam, mitigasi resiko terhadap perceraian bahkan ditawarkan oleh alqura'an, baik melalui konsep perdamaian yang dilakukan

⁴⁸ Lihat Al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmi Ushu*, 141.

⁴⁹ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, 2018.

oleh suami istri secara langsung sebagaimana dalam QS An-Nisa ayat 34 dan 128 maupun melalui juru damai sebagaimana dalam QS An-Nisa 35.

Dari ketiga ayat tersebut, setidaknya-tidaknya terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi. Pertama, *ṣulḥ*n (berdamai), yaitu komunikasi dan musyawarah untuk mencapai titik temu yang disepakati. Kedua, *ihsaanun* (mengalah dan berbuat baik), dalam proses berdamai diatas, penting masing-masing bersikap saling berbagi, memberi, dan mengalah kepada yang lain. Dengan tetap memahami kebutuhan diri yang harus dipenuhi. Ketiga, *Ittiqoo* (bertakwa, berkomitmen), setelah berdamai dan saling mengalah, maka keduanya harus berkomitmen dan menjaga diri dengan bertawakal dan bertakwa kepada Allah swt. Serahkan sepenuh hati kepada-Nya, agar ikut menjaga ikatan pernikahan dan juga ikatan sosial mereka.⁵⁰

Ketiga aspek tersebut membutuhkan peran aktif suami istri untuk mengupayakan perdamaian, bahkan para jumhur ulama menetapkan kedua belah pihak yang melakukan *ṣulḥ* sebagai bagian dari rukun *ṣulḥ* itu sendiri.⁵¹ Sehingga dalam konteks upaya perdamaian dalam sengketa perceraian di Pengadilan, perdamaian tidak akan terjadi bilamana kehadiran serta peran aktif suami istri menjadi problem yang selalu menjadi kunci dalam meminimalisir terjadinya perceraian dengan konflik berkepanjangan.

Dalam konteks perceraian sebagai sengketa di peradilan, meskipun dalam literatul Islam, hakim bukan bagian dari rukun *ṣulḥ*, namun hakim memiliki peranan penting dalam terciptanya perdamaian diantara pihak yang

⁵⁰ Kodir, *Qiro'ah Mubadalah*, 419.

⁵¹ Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, 189–90.

bersengketa. Hakim sebagai pimpinan sidang dalam memeriksa dan mengadili perkara memiliki kewajiban untuk bersikap aktif dalam mengupayakan perdamaian.⁵² Hal tersebut dijelaskan secara implisit oleh Sayyidina Umar Al-Kattab r.a : “*Ṣulḥ adalah harus. Hakim hendaklah memberi peluang kepada pihak-pihak yang bermusuhan mengadakan ṣulḥ. Namun demikian hendaklah dipahami bahwa ṣulḥ tidak boleh dilakukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*”.⁵³

Peran aktif hakim untuk mengupayakan perdamaian harus dimulai dengan bagaimana hakim mengoptimalkan kehadiran prinsipal di persidangan, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi audio visual, sebagaimana yang juga dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Tenggara. Dalam teori-teori mengenai *ṣulḥ*, suami istri merupakan rukun dari terciptanya perdamaian itu sendiri. Jika kehadiran para pihak sedapat mungkin dioptimalkan kehadiran dan peran aktifnya baik dalam upaya perdamaian secara litigasi maupun non-litigasi melalui mediasi, maka semakin memberikan peluang terjadinya perdamaian, baik perdamaian untuk melanjutkan bahtera rumah tangga maupun perdamaian terhadap hal-hal yang menjadi akibat perceraian dalam aspek hukum, misalnya pembagian harta bersama, pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, hak asuh anak, nafkah anak dan lain sebagainya sesuai kaidah fikih

⁵² Upaya Hakim untuk mendamaikan para pihak bersifat imperatif sebagaimana ketentuan Pasal 131 Ayat 1 HIR/ Pasal 154 RBg. Lihat *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, 36.

⁵³ Arnus Muhammad Mahmud, *Tarikh al-Qadha fi al-Islam* (Kairo: Al-Mathba'ah al-Misriyyah al-Hadithah, t.t.), 13.

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Artinya: “Sesuatu yang tidak didapatkan seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya”.⁵⁴

Tentunya majelis hakim harus terlibat aktif dalam menilai kesepakatan-kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun muatan materiil yang dipertimbangkan melalui putusan, sehingga muara yang diuji adalah sejauh mana kesepakatan yang dicapai memenuhi ketentuan

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “*Ṣulḥ* (kesepakatan damai) hukumnya boleh di kalangan kaum muslimin, kecuali *ṣulḥ* yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.”⁵⁵

Hal ini akan memberikan dampak yang sangat berbeda jika perceraian diselesaikan dengan putusan yang dijatuhkan secara *verstek* ataupun tanpa didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersengketa. Meski dilihat dari sudut pandang yuridis, putusan adalah simbol tertinggi, berupa mahkota bagi para hakim, telah melalui serangkaian pertimbangan hakim yang memuat analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai hasil dari pemeriksaan suatu kasus atau perkara yang dihadapkan kepadanya.⁵⁶ Dimana pertimbangan hukum merupakan ruh atau intisari dari sebuah putusan hakim. Pertimbangan hukum bersumber dari

⁵⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.).

⁵⁵ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*.

⁵⁶ Amran Suadi, *Filsafat Hukum (Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika)*, I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 195.

pemikiran hakim yang memeriksa perkara. Bagian terpenting dari pertimbangan hukum adalah analisis hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara. Bertumpu pada analisis yang dilakukan hakim tersebut, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, dari dalil-dalil para pihak yang telah terbukti lalu dirumuskan menjadi simpulan hukum sebagai dasar penyelesaian perkara yang selanjutnya dituangkan dalam diktum putusan.⁵⁷

Namun sedemikian detailnya suatu perkara dipertimbangkan oleh hakim dengan berbagai sudut teori keadilan, tentunya tidak sebanding dengan nilai keadilan jika suatu perkara diselesaikan melalui perdamaian. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Al-Kattab r.a : *“Kembalikanlah persengketaan sehingga mereka berdamai karena sesungguhnya yang diputus di mahkamah (pengadilan) akan menimbulkan dendam.”*⁵⁸

Hal inilah yang menunjukkan optimalisasi kehadiran prinsipal yang dilakukan di Pengadilan Agama dalam kewajiban pelaksanaan pada upaya perdamaian, baik melalui kebijakan Pengadilan Agama Tenggara sebagai institusi penegak hukum dalam pelaksanaan sidang online dengan Lembaga Pemasyarakatan (SI-ONDEL) maupun Majelis Hakim sebagai aparat penegak hukum dengan mengoptimalkan panggilan sekali lagi bagi para pihak yang tidak hadir secara berimbang maupun memberikan izin terhadap kehadiran

⁵⁷ Amran Suadi, *Filsafat Hermeneutika (Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim)*, I (Jakarta: Kencana, 2023), 135.

⁵⁸ Mustafa al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhaji : 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, vol. 6 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), 177.

para pihak secara *teleconference* melalui infrastuktur Pengadilan Lain, menjadi *wasilah* terhadap kewajiban melaksanakan perdamaian antara suami-istri yang sedang dalam kemelut rumah tangga dengan menempati kedudukan *maṣlahah hajjiyat*, sesuai pada kaidah

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : “Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

Yang tentunya telah sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

Dalam konteks memelihara agama, upaya perdamaian dengan kehadiran prinsipal, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi audio visual dapat menjadi alternatif *family counseling* dalam pendekatan psikoedukasi⁵⁹ melalui penasihatan yang dilakukan oleh hakim untuk mengedukasi kembali terkait pilar-pilar perkawinan yang merupakan separuh agama

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : “Ketika seorang hamba sudah melaksanakan akad nikah, maka berarti diatelah menyempurnakan/menjaga setengah agamanya.

Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya”⁶⁰

⁵⁹ Psikoedukasi merupakan suatu cara atau strategi untuk meningkatkan pengetahuan dalam aspek psikologis, membentuk pola pikir, dan pembentukan ketampilan baru. Dalam psikoedukasi keluarga fakos kajian pada keberfungsian dan penguatan keluarga. Lihat Rika Vira Zwagery dkk., “Program Penguatan Keluarga (Family Strengthening) Sebagai Upaya Preventif Kasus Perceraian Pada Masyarakat Pinggiran Sungai Martapura,” *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (31 Desember 2022): 192, <https://doi.org/10.30651/hm.v3i3.15303>.

⁶⁰ Abi Bakar Ahmad bin Al Husaini bin Ali Al Baihaqi, *Sunan Al-Kubro*, 7 (Lebanon: Dar Kitab Al-Ilmiyah, 2003), 136.

Perkawinan yang merupakan separuh agama tentunya bukan hanya dipandang sebagai entitas saja, melainkan perkawinan yang berkualitas dengan 5 (lima) prinsip dasar meliputi 1) *mitsaqan ghalizhan* (ikatan kokoh yang harus dijaga bersama) 2) *zawaaj* (kemitraan dan kebersamaan) 3) *taraadhin* (saling rela dan memberikan kenyamanan) 4) *mua'syarah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik dan patut) 5) *musyawarah* (saling berembuk dan komunikasi).⁶¹

Dalam konteks memelihara akal dan jiwa, perceraian sangat identik dengan kegagalan suami istri dalam mengatasi konflik pra-perceraian. Perceraian sendiri bukanlah peristiwa tunggal, namun sebaliknya merupakan proses pemisahan sosial, emosional, dan hukum yang mengarah pada berbagai tingkat konflik antara suami istri hingga terjadi pasca perceraian. Konflik yang mengakar dan berkelanjutan ini cenderung mengakibatkan risiko maladaptasi bagi keduanya, anak-anak, keluarga, bahkan struktur sosial yang lebih luas.⁶²

Meskipun perceraian merupakan suatu peristiwa hukum terlepas dari latar belakang dan alasan terjadinya perceraian, namun nyatanya berdampak secara luas yang melibatkan aspek emosional yang sangat menantang bagi pihak-pihak yang terkait. Depresi dan kecemasan, rasa bersalah dan malu, rasa kehilangan dan kesedihan, kehilangan kepercayaan sering kali menjadi efek berkepanjangan dari peristiwa perceraian.⁶³ Bahkan karena individu terus

⁶¹ Kodir, *Qiro'ah Mubadalah*, 343.

⁶² Premela Deck dkk., "Identifying Indicators of High-Conflict Divorce Among Parents: A Systematic Review," *Advances in Social Work* 23, no. 2 (2023): 393, <https://doi.org/10.18060/26384>.

⁶³ Nia Januari, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (1 September 2023): 125, <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.

merasakan rasa sakit secara emosional selama proses perceraian yang berujung pada gangguan psikologis seperti stres dan depresi akibat pengalaman perceraian dan tekanan sosial yang mereka hadapi, maka trauma yang ditimbulkan justru bisa berdampak lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan dari kematian.⁶⁴

Belum lagi hal-hal berkaitan dengan harta bersama selama perkawinan, nafkah terhutang, nafkah selama masa iddah juga rentan menjadi konflik lanjutan jika tidak diselesaikan secara damai. Hal merupakan bagian dari konteks memelihara harta yang senantiasa harus diupayakan jalan tengahnya sehingga dapat menekan jurang antar-kelas yang terjadi pasca perceraian sebagai bagian dari jaminan pemeliharaan kehormatan pada perempuan pasca perceraian. Dalam kultur sosial budaya, masih banyak masyarakat yang melekatkan perceraian sebagai stigma negatif, bahkan diskriminasi dari masyarakat menempatkan individu yang bercerai sangat rentan secara ekonomi, sosial dan psikologis.⁶⁵ Sebab tidak logis ketika seorang perempuan yang menjalani masa iddah dengan mengurung diri di rumah tanpa ada yang menafkahnya sebagai akibat cerai gugat.

Dalam konteks memelihara keturunanpun, perceraian orang tua juga menyumbangkan trauma besar bagi anak, umumnya terlihat dalam bidang perilaku dan emosi, morbiditas fisik anak-anak, kesulitan masa kecil baik dari

⁶⁴ Evy Sulfiani Komala dan Zainal Abidin, "Studi Kasus: Penerimaan dan Penyesuaian Diri Individu Pasca Perceraian," *Psychocentrum Review* 5, no. 1 (31 Maret 2023): 54, <https://doi.org/10.26539/pcr.511383>.

⁶⁵ Komala dan Abidin, 126.

aspek psikologis maupun pemenuhan aspek ekonomi.⁶⁶ Belum lagi kasus-kasus hukum yang menyeret anak pasca perceraian, seperti perebutan hak asuh anak, nafkah anak, bahkan wali adhol yang diakibatkan dari dampak perceraian orang tuanya.

Hal ini tentunya membuktikan bahwa individu yang mengalami perceraian serta anak-anak dari keluarga yang bercerai mengalami serangkaian proses adaptasi yang tidak mudah. Bagi mereka perceraian merupakan masa transisi penting karena melibatkan penyesuaian dengan situasi kehidupan baru dan transisi keluarga. Sehingga perlu langkah-langkah yang maksimal untuk menjawab tantangan terhadap efek domino dari perceraian.

Peran sentral optimalisasi kehadiran prinsipal yang dilakukan di Pengadilan Agama Tenggara sebagai *wasilah* untuk memperkuat kualitas perkawinan dalam masyarakat. Bahkan jika upaya perdamaian tidak dapat berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali membina rumah tangga, penasihat-penasihat dilakukan sebagai langkah preventif terhadap kesadaran individu akan dampak perceraian yang kompleks meliputi aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologi, baik terhadap individu yang mengalami perceraian, anak-anak, keluarga, bahkan tataran struktur sosial masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya potensi-potensi maladaptasi sebagaimana telah dijelaskan diatas yang selaras dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah*, yang tentunya berdampak secara universal dalam tatanan

⁶⁶ Vittorio Carlo Vezzetti, "New Approaches to Divorce with Children: A Problem of Public Health," *Health Psychology Open* 3, no. 2 (1 Juli 2016): 4, <https://doi.org/10.1177/2055102916678105>.

masyarakat luas, bukan hanya berdampak pada individu yang akan bercerai, selaras dengan maksud kaidah

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya : “kemudhratan harus dicegah sedapat mungkin.”⁶⁷

Kaitannya dengan persidangan secara telekonferensi yang dilakukan di Pengadilan Agama Tenggara baik dilakukan melalui Infrastruktur Pengadilan lain maupun Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan dampak transformasi dari integrasi teknologi dalam proses yudisial. Telekonferensi telah terbukti efektif dalam mendukung *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariah), khususnya dalam menjaga harmoni sosial dan meminimalkan konflik universal selaras dengan tujuannya untuk meminimalkan perceraian melalui praktik perdamaian yang inovatif. Teknologi ini memastikan bahwa pihak-pihak yang berperkara dapat berpartisipasi dalam persidangan, terlepas dari kendala geografis yang menjadi hambatan batas kewenangan yurisdiksi, sehingga mengurangi ketidaksetaraan prosedural bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang menuntut secara penuh partisipasi fisik, metode ini memastikan bahwa para pihak dapat terlibat langsung, memenuhi kewajiban kehadiran pribadi dalam upaya perdamaian, baik secara litigasi maupun non litigasi dalam mediasi. Ketidakhadiran pada persidangan tentunya berakibat tertutupnya potensi mediasi maupun perdamaian-perdamaian pada agenda persidangan lainnya. Karena hakim sebagai penegak keadilan, bukan sekedar dituntut untuk menyelesaikan perkara, namun juga

⁶⁷ Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fa al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 31.

dituntut secara aktif untuk mengatasi hambatan dan rintangan untuk mencapai keadilan substantif.

Dalam pembaharuan hukum perdata Islam di Indonesia, prinsip *maṣlahah* diterapkan untuk mengatur proses perceraian agar sesuai dengan nilai-nilai syariat dan kebutuhan masyarakat modern. Praktik ini menunjukkan bagaimana konsep *maṣlahah* dapat menjadi rambu-rambu menciptakan inovasi yudisial untuk menghadapi tantangan modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum formil dan fleksibilitas dalam koridor keadilan prosedural dan substansial.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini juga dapat mengurangi konflik pasca-cerai, terutama yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak pasca perceraian serta kewajiban finansial. Praktik ini dapat menjadi model bagi pengadilan lain, dengan menekankan pentingnya kerangka hukum yang mendukung inovasi tersebut demi memastikan konsistensi dan legitimasi di seluruh yurisdiksi. Praktik hukum harus berkembang untuk menghadapi tantangan modern tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas setidaknya dapat disimpulkan dua hal untuk menjawab pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Optimalisasi atas kewajiban kehadiran prinsipal dalam upaya perdamaian di Pengadilan Agama Tenggara dimulai dari pemanggilan para pihak yang dilakukan setidaknya 2 (dua) kali dengan pemanggilan secara resmi dan patut yang dilakukan oleh jurusita, meskipun majelis hakim dapat memutus secara *verstek* setelah pemanggilan pertama, kewajiban hadirnya prinsipal meski telah menunjuk kuasa, hingga perdamaian yang dilakukan sampai sebelum putusan dibacakan, bahkan sebelum suami melakukan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tenggara. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara juga memberikan izin kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan prinsipal melalui media komunikasi audio visual melalui infastruksi pengadilan lain sebagaimana mengadopsi ketentuan terhadap pemeriksaan saksi/saksi ahli yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Selain itu, dalam mengakomodir hak keperdaataan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Pengadilan Agama Tenggara juga melakukan perjanjian kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggara, sehingga dapat memfasilitasi kehadiran tergugat yang merupakan WBP di Lapas tersebut untuk dapat

hadir menghadap di persidangan layaknya kehadiran pihak dalam perkara pidana.

2. Peran aktif hakim untuk mengoptimalkan kehadiran prinsipal dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tenggara, baik melalui kehadiran prinsipal di persidangan maupun melalui media komunikasi audio visual, didasarkan pada semangat menciptakan kemaslahatan yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kondisi individu maupun sosial dalam perkawinan maupun pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme telekonferensi ini memberikan solusi konkret terhadap tantangan absensi para pihak dalam persidangan, yang sering kali menjadi kendala utama dalam upaya perdamaian. Langkah ini tidak hanya menjawab kebutuhan akan aksesibilitas yang lebih baik dalam proses peradilan, tetapi juga mendukung implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama. Dalam konteks *maṣlaḥah*, penelitian ini menegaskan bahwa telekonferensi sebagai bentuk inovasi teknologi mencerminkan keberpihakan hukum terhadap kepentingan universal, seperti penguatan institusi keluarga, meminimalkan dampak buruk perceraian, dan perlindungan hak-hak anak serta perempuan pasca-perceraian. Kehadiran prinsipal, baik secara langsung maupun melalui telekonferensi, terbukti memainkan peran krusial dalam membangun komunikasi yang lebih baik di antara para

pihak, membuka peluang rekonsiliasi, dan mengurangi potensi konflik berkelanjutan yang sering terjadi setelah perceraian.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan simpulan dari penelitian ini, peneliti memberikan saran atau masukan kepada para penegak hukum, hakim khususnya, dan saran sekaligus harapan bagi pejabat legislator khususnya di Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Hakim sebagai institusi penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam menyelesaikan suatu perkara atau kasus, khususnya dalam perkara perceraian, harus sedini mungkin mengubah paradigma positivistik-legalistik kepada paradigm hukum humanis-kritis dengan mengedepankan semangat *al-ṣulh sayyid al-ahkam*. Perceraian dengan latar belakang perselisihan dan pertengkaran merupakan sengketa khas psikologis sehingga diperlukan sebuah paradigma alternatif terkait kemasyarakatan yang tujuannya memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik melalui penguatan pilar-pilar perkawinan. Upaya perdamaian dalam perceraian sudah sepatutnya bukan hanya membahas cerai atau tidak, namun lebih pada aspek kemaslahatan jika terjadi perceraian maupun langkah preventif dan perlindungan hukum terhadap dampak perceraian, sehingga kehadiran kedua belah pihak yang bersengketa harus dioptimalisasi sedini mungkin.

2. Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran terkait ditetapkannya peraturan mengenai pemeriksaan pihak dalam perkara perdata, atau setidaknya pada perkara perceraian, melalui infrastruktur Pengadilan Lain, sebagaimana Mahkamah Agung telah mengatur pemeriksaan saksi/saksi ahli melalui infrastruktur Pengadilan Lain, atau melalui Lembaga Pemasyarakatan sebagai telah diatur untuk perkara pidana, mengingat perceraian bukan hanya berbicara mengenai aspek yuridis formil, namun juga berdampak luas pada aspek sosial humaniora. Inovasi yang dilakukan pengadilan memiliki implikasi signifikan bagi praktik hukum dan pembentukan kebijakan. Penelitian ini mendorong adanya regulasi standar mengenai telekonferensi untuk memastikan penerapannya di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.
3. Dengan mendokumentasikan implementasi praktis dan manfaat telekonferensi dalam upaya perdamaian, penelitian ini menjadi fondasi untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan proses yudisial dalam kerangka hukum Islam. Meskipun hasilnya menjanjikan, tantangan seperti infrastruktur teknologi, keandalan jaringan, dan pemahaman peserta terhadap alat digital masih menjadi kendala. Selain itu, belum adanya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur penggunaan telekonferensi dalam upaya perdamaian menunjukkan perlunya pembaruan legislatif. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas jangka panjang dari langkah-langkah ini, terutama

dampaknya terhadap tingkat keberhasilan perdamaian dan hasil pasca-perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Fazil, dan Rupert Ward. "Developing a General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning (GETAMEL) by analysing commonly used external factors." *Computers in Human Behavior* 56 (1 Maret 2016): 238–56. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.036>.
- Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, Abu. *Sunan Ibnu Majah*. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Abidin, Zainal. Hakim Pengadilan Agama Tenggara, 7 Oktober 2024.
- Adnyana, I. Gusti Ngurah. "Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (31 Desember 2013). <https://doi.org/10.26905/idjch.v18i2.1119>.
- Adriansyah, 7 Oktober 2024.
- Ahmad, dan Rozihin. "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami." *Budai: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 1 (2021). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/budai/article/view/18976/6264>.
- Aisyah, Siti Nur. "Virtual Mediation in Divorce Cases at Ujung Tanjung Religious Court. At-Thullab." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 2 (1 September 2023): 42–57. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss2.art5>.
- Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad. *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- . *al-Mustasfa Min 'Ilmi Ushu*. II. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- . *Asas- al-Qiyas*. Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, tt.

———. *Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabahi wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta'wil*. Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1971.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. 2. Kementerian Agama, 2011. <https://archive.org/details/tafsir-tahlili-jilid-1/TAFSIR%20TAHLILI%20JILID%202/page/162/mode/2up?view=theater>.

Arto, Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.

Asnawi, Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.

Ayyubi, Habib Harun Al, dan Miftahudin Azmi. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (28 Maret 2023): 12–21. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2738>.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.

Bahri, Samsul, 14 Oktober 2024.

Bakar Ahmad bin Al Husaini bin Ali Al Baihaqi, Abi. *Sunan Al-Kubro*. 7. Lebanon: Dar Kitab Al-Ilmiyah, 2003.

Bouwhuis, D.G., L.M.J. Meesters, dan J. Berentsen. "Technology acceptance models in gerontechnology: conference; 6th International Conference of the International Society for Gerontechnology; 2008-06-04; 2008-06-06." *Proceedings of the 6th International Conference of the International Society for Gerontechnology, ISG'08, June 4-6, 2008, Pisa, 2008*.

- Davis, Fred D. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly* 13, no. 3 (1989): 319–40. <https://doi.org/10.2307/249008>.
- Deck, Premela, Sarah Eisensmith, Brittany Skinner, dan Jacqueline Cafaro. "Identifying Indicators of High-Conflict Divorce Among Parents: A Systematic Review." *Advances in Social Work* 23, no. 2 (2023): 392–408. <https://doi.org/10.18060/26384>.
- Donoghue, Jane. "The Rise of Digital Justice: Courtroom Technology, Public Participation and Access to Justice." *The Modern Law Review* 80, no. 6 (2017): 995–1025. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12300>.
- Ervanda, Vivi Amelia, dan Eko Soponyono. "Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara di Indonesia." *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 29, no. 2 (26 November 2020): 131–47. <https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.131-147>.
- Fadili, Al, dan Mahfudz Sidiq. "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling." *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 1 (1 April 2019): 1–21. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5>.
- Fikriyah, Uswatul. "Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Dalam Persidangan : Menuju Hakim Yang Profesional Pada Era Kemajuan Teknologi Informasi." *Al'Adalah* 22, no. 2 (24 Oktober 2019): 158–66. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i2.19>.

Firdawaty, Linda, Siti Mahmudah, dan Rozana Isa. “The Implementation of Dwangsom in the Execution of Hadhanah Matters and Its Relationship to the Ultra Petita Basis.” *Jurnal Mahkamah* 8, no. 2 (2023): 203–14.

H. Mursidi, 14 Oktober 2024.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi’ Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*. Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, t.t.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Hartawati, Andi, Sumiati Beddu, dan Elvi Susanti. “Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 59–73.

“Herziene Inlandsch Reglement (HIR),” t.t.

Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (22 Februari 2018): 115–63.
<https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

Hopipah, Eva Nur, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, dan Nurrohman Syarif. “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian.” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (20 Juli 2023): 226–40.
<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.245>.

Husaeni, Muh. Irfan. *Antologi Pengawasan Aparatur Peradilan; Catatan Di Balik Surat Tugas, Sisi-Sisi Lain Pengawasan Yang Jarang Diketahui Oleh Publik*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021.

- Huzaimah, Arne. “Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syar’iyah Malaysia.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (28 Juni 2019): 15–26. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940>.
- . “Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 16, no. 2 (15 Desember 2016): 1–24. <https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.931>.
- Inayah, Siti, dan Hilda. “The Review of Maslahah Mursalah on The E-Court System at Religious Court.” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 2 (1 September 2023): 270–79. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss2.art25>.
- Iswantoro, Wahyu. “Summum Ius Summa Iniuria.” *Mahkamah Agung*, 2020.
- Izzah, Nurul, dan Hervin Yoki Pradikta. “Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat.” *El-Izdiwaj; Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 62–75.
- Jamil, Abdul, dan Muliadi Nur. “Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (19 Mei 2022): 439–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.
- Januari, Nia. “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia.” *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (1 September 2023): 120–30. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia daring.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 3 Juni 2022.

“Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim,” t.t.

“Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik,” t.t.

Khaira, Ummul, dan Azhari Yahya. “Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (21 September 2018): 319. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.319-334>.

Khin, Mustafa al-. *Al-Fiqh al-Manhaji : 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Vol. 6. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiro'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Komala, Evy Sulfiani, dan Zainal Abidin. “Studi Kasus: Penerimaan dan Penyesuaian Diri Individu Pasca Perceraian.” *Psychocentrum Review* 5, no. 1 (31 Maret 2023): 53–73. <https://doi.org/10.26539/pcr.511383>.

“Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022.” Pengadilan Agama Tenggara, 29 Desember 2023. <https://pa-tenggarong.go.id/transparansi/laporan-tahunan>.

“Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023.” Pengadilan Agama Tenggara, 29 Desember 2023. <https://pa-tenggarong.go.id/transparansi/laporan-tahunan>.

“Laporan Tahunan 2023.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.” Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 6 ed. Jakarta: Kencana, 2010.

Matsum, Hasan, Ramadhan Syahmedi Siregar, dan Rahmat Alfi Syahri Marpaung. “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (16 Oktober 2022): 437–54. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>.

Melati, Resta. “Peran Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Mengatasi Perceraian Oleg Pengadilan Agama.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 12 (27 Desember 2023): 81–90. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i12.1566>.

M.H, Maskur Hidayat, S. H. *Strategi & Taktik Mediasi*. Kencana, 2016.

Muhammad Mahmud, Arnus. *Tarikh al-Qadha fi al-Islam*. Kairo: Al-Mathba’ah al-Misriyyah al-Hadithah, t.t.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Munawwir, Ahmad Warson. “Al-Munawwir.” Dalam *Al Munawwir Kamus Arab - Indonesia*. Pustaka Progresif, 1997.

<https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/KamusAl-munawwirArab-indonesia.pdf>.

Nur, Aco. *Inovasi & Akselerasi Perubahan Di Pengadilan Agama*. Surabaya: Saga Jawadwipa, 2020.

Nurhilmiah, Nurhilmiah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.” *De Laga Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2 Juli 2019): 211–19. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172>.

Öngöz, Figen, dan Zeynep Karal. “Legal Practitioners’ Views on the Effectiveness of Virtual Courts.” *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics* 2, no. 1 (1 Januari 2023): 39–46. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.1.6>.

“Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Tgr,” 6 Juni 2023. https://sipp.patenggarong.go.id/index.php/detil_perkara.

“Penetapan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Tgr,” 7 Juli 2023. https://sipp.patenggarong.go.id/index.php/detil_perkara.

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi,” t.t.

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik,” t.t.

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik,” t.t.

“Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Tenggarong Kelas 1B dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong tentang Persidangan Elektronik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong Nomor : 987/KPA.W17-A3/SK/HM.00.3/VII/2024 dan Nomor : W.18.PAS.PAS4-HA.02.01.01-3013.” Pengadilan Agama Tenggarong, 2 Juli 2024. <https://pa-tenggarong.go.id/peraturan-kebijakan/mou>.

“Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Tenggarong Kelas 1B dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong tentang Persidangan Elektronik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong Nomor : W17-A3/1140/HM.00.3/V/2022 dan Nomor : W.18.PAS.PAS4-HA.02.01-174.” Pengadilan Agama Tenggarong, 25 Mei 2022. <https://pa-tenggarong.go.id/peraturan-kebijakan/mou>.

Putra, Muhammad Hendra. “The Intersection of Islamic Law and Technology: Navigating Ethical and Legal Challenges in The Digital Age.” *Proceedings of the 1 St International Conference on Science and Islamic Studies 1* (2023): 1523–33.

Rahmiati, Rahmiati, dan Elfiani Elfiani. “Esensi Tenggang Waktu Sidang Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Bukitittinggi.” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 146–59. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3295>.

Ramdani, Riyan, dan Dewi Mayaningsih. “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 219–36. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14339>.

“Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg),” t.t.

Reskia, Reskia. “Effectiveness of Online Mediation Response to Divorce Law in Religious Courts in The Era of Pandemic Covid-19.” *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 3, no. 2 (1 Desember 2022): 79–109. <https://doi.org/10.35905/aliftah.v3i2.6415>.

Rizka, dan Farika Danis Sholehah. “Juridical Review of the Implementation of Pledge of Talak by Teleconference (Case Study of Ngawi Religious Court Decision No. 730/Pdt.G/2023/Pa. Ngw).” *Jurnal Gagasan Hukum* 5, no. 02 (2023): 80–91. <https://doi.org/10.31849/jgh.v5i02.18717>.

Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.

Rusfi, Muhammad. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Al-’Adalah* 11, no. 1 (28 Februari 2017): 63–74. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jordan: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 2007. <https://dn790000.ca.archive.org/0/items/FP148085/148085.pdf>.

Rusydi, Bustanul Arifien. “Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung.” *Muslim Heritage* 5, no. 2 (26 Desember 2020): 393.

Sabiq, Sayyid. *Al-Fiqh As-Sunnah*. 2 ed. Kairo: Dar al-Fath, 1990.

Sabran, Ahmad, dan Muh Amiruddin. “Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri.” *Alauddin Law*

Development Journal 2, no. 2 (2020): 142–49.
<https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15364>.

Safitri, Yuliani, dan Abdul Syatar. “Peranan dan Efektivitas Hakim di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 31 Mei 2022, 439–48.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26719>.

Salamah, Yayah Yarotul. “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.

Seuwou, Patrice, Christos Chrysoulas, Ebad Banissi, dan George Ubakanma. “Measuring Consumer Behavioural Intention to Accept Technology: Towards Autonomous Vehicles Technology Acceptance Model (AVTAM).” Dalam *Trends and Innovations in Information Systems and Technologies*, disunting oleh Álvaro Rocha, Hojjat Adeli, Luís Paulo Reis, Sandra Costanzo, Irena Orovic, dan Fernando Moreira, 1159:507–16. *Advances in Intelligent Systems and Computing*. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45688-7_51.

“Sidang Secara Online Bersama PA Sungguminasa (25/10/2022).” Diakses 5 Juni 2024. <https://www.pa-tenggarong.go.id/kegiatan-peradilan/1480-sidang-online-pengadilan-sungguminasa-pengadilan-agama-tenggarong-25-10-2022>.

“Sidang Secara Online Untuk Para Pihak Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan (06/07/2022).” Diakses 5 Juni 2024. <https://pa->

tenggarong.go.id/kegiatan-peradilan/1290-sidang-online-pengadilan-agama-tenggarong-06-07-2022.

Sikri, Muh Syafwan, Kairuddin Karim, dan Muhammad Akbar Fhad Syahril. “Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (13 Februari 2022): 134–41.

Sinlae, Alfry Aristo Jansen. *Kajian Praktis Perancangan Sistem Informasi Berbasis Thinking*. 1 ed. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Suadi, Amran. *Filsafat Hermeneutika (Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim)*. I. Jakarta: Kencana, 2023.

———. *Filsafat Hukum (Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika)*. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

———. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia; Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Kencana, 2020.

———. “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (18 Desember 2018): 353–74. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.

———. “Protection Of Women’s and Children’s Rights Based on System Interconnection: A New Paradigm of Execution of Women and Children’s Rights after Divorce.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (1 Desember 2022): 499–522. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.499-522>.

Sucipto, Mohammad Hadi, dan Khotib. “Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan*

- Hukum Islam* 6, no. 1 (9 Mei 2020): 1–17.
<https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. 3 ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syahuri, Taufiqurrohman, dan M. Reza Saputra. “Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To Justice).” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (7 Mei 2024): 01–14.
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.206>.
- Tanzilulloh, M. ilham. “Status Hakam Dalam Sistem Peradilan Agama Di Indonesia.” *Kodifikasia* 14, no. 1 (26 Juni 2020): 109–22.
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.2022>.
- “Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” t.t.
- “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. V. Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Venkatesh, Viswanath, dan Fred D. Davis. “A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies.” *Management Science* 46, no. 2 (Februari 2000): 186–204.
<https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.
- Vezzetti, Vittorio Carlo. “New Approaches to Divorce with Children: A Problem of Public Health.” *Health Psychology Open* 3, no. 2 (1 Juli 2016): 2055102916678105. <https://doi.org/10.1177/2055102916678105>.
- Waluyo, Bernadette M. “Asas Terbuka Untuk Umum Dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang Di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah

- Agung Nomor 1 Tahun 2019.” *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (28 Juni 2020): 237–50. <https://doi.org/10.25123/vej.v6i1.3883>.
- Waluyo, Sudarmaji. “Kesepakatan Para Pihak Sebagai Upaya Mencapai Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Study Kasus Di LBH SAKTI Purworejo).” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 101–17. <https://doi.org/10.34001/istidal.v6i2.1613>.
- Wijayanti, Punik Mumpuni, dan Titik Kuntari. *Metode Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit UII, 2022.
- Wijayanto, Asri, dan Sofyan Achmad Lilik Lilik. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Zaidah, Yusna, dan Mutia Ramadhania Normas. “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi.” *A. Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847>.
- Zainab, Bello, Muhammad Awais Bhatti, dan Mohammed Alshagawi. “Factors affecting e-training adoption: an examination of perceived cost, computer self-efficacy and the technology acceptance model.” *Behaviour & Information Technology* 36, no. 12 (2 Desember 2017): 1261–73. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2017.1380703>.
- Zamakhsyari, Teori-Teori Hukum. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Zuhaili, Muhammad Mustafa al-. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fa al-Mazahib al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Zulaeha, Mulyani. "E-Courts in Indonesia: Exploring The Opportunities and Challenges for Justice and Advancement to Judicial Efficiency." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (Juni 2023): 183–94.

Zwagery, Rika Vira, Neka Erlyani, Ghina Salsabila, Norlaila Norlaila, Noryenni Fazrianti, dan Indah Mutia Hanifa. "Program Penguatan Keluarga (Family Strengthening) Sebagai Upaya Preventif Kasus Perceraian Pada Masyarakat Pinggiran Sungai Martapura." *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (31 Desember 2022): 187–201. <https://doi.org/10.30651/hm.v3i3.15303>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Nomor : 111/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IX/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Pengadilan Agama Tenggarong

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Umaeroh Nur Sabighoh
NIM : 22913073
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 082311230124

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"KEWAJIBAN ATAS KEHADIRAN PRINSIPAL DALAM UPAYA PERDAMAIAN PADA PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tenggarong)"**.

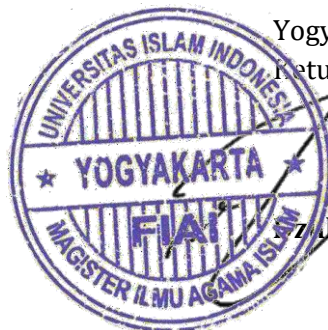
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 18 September 2024

Ketua Prodi



Ulkin Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Jl Pesut, Kelurahan Timbau Telp/Fax. 0541-6667063 Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

Nomor : 1351/KPA.W17-A3/ST.KP7.1/IX/2024

Tenggarong, 19 September 2024

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Kepada:

Yth. Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi Surat Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Sleman Yogyakarta Nomor: 111/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.I.A.I.S2/IX/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Permohonan Ijin Penelitian dalam penyusunan Tesis S2 saudara:

Nama : Umaeroh Nur Sabighoh

NIM : 22013073

Prodi : Ilmu Agama Islam Program Magister

Judul Penelitian : **Kewajiban Atas Kehadiran Prinsipal Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Perspektif Masalah (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tenggarong)**

Dengan ini kami menyatakan memberi persetujuan terhadap ijin penelitian tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA,

SAMSUL BAHRI

Hasil Wawancara dengan Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Pengadilan Agama Tenggara

7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Tenggara

- Peneliti : “Pak Didi, pian sedang luangkah?”
- Narasumber : “aman bu, gimana?”
- Peneliti : “Boleh minta waktu untuk wawancara sebentar?”
- Narasumber : “Silahkan bu.”
- Peneliti : “Pak, mengenai kehadiran pihak secara *teleconference*, seperti tempo kemarin pernah kita ijin, bukannya di Perma belum mengatur ya? Nah, sebenarnya bagaimana pertimbangan pian?”
- Narasumber : “Yang jelas saat itu kita belum ada penjelasan ulang dari Hakim Tinggi, tapi jelasnya saat itu saya secara pribadi selain melihat perkara pidana saja boleh, juga melihat tujuan upaya perdamaian”
- Peneliti : “Tapi kan misal pihak Tergugat tidak hadir, putusan tetap bisa dijatuhkan secara verstek, kalau menurut pian bagaimana?”
- Narasumber : “banar jua, namun jika kedua belah bisa hadir kan bisa di damaikan, baik di persidangan maupun mediasi. Upaya perdamaian itu tujuannya untuk melaksanakan asas mempersulit perceraian, kalau Tergugat tidak hadir, bagaimana kita bisa mendamaikan?”
- Peneliti : “Tapi kan kalau melihat perkara Nomor 1003/Pdt.G/2024/PA.Tgr digugatanpun terlihat kalau susah didamaikan, karena Tergugatnya sudah menikah lagi dengan orang lain?”
- Narasumber : “Perdamaian di perkara perceraian kan bukan cuma masalah jadi cerai atau tidak, bu. Juga terkait hal-hal mengenai akibat perceraian. Apalagi petitum Penggugat bukan hanya minta cerai, itu perkara kumulasi mengenai nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah, dan hak asuh anak. Nah disitu menjadi celah untuk mendamaikan”
- Peneliti : “Tapi misal Tergugat tidak diijinkan hadir secara *teleconference* sehingga dia dinyatakan tidak hadir di persidangan, hal-hal itu masih bisa diputus pak? Bahkan misal tidak dituntutpun, Majelis Hakim punya kewenangan secara *ex officio*”
- Narasumber : “Kita hakim itu ibarat wasit, ditengah-tengah Penggugat dan Tergugat. Bahwa keinginan Tergugat untuk hadir meskipun dia tidak keberatan cerai, sudah jelas kalau dia keberatan dengan tuntutan-tuntanan akibat perceraian. Maka untuk mencapai nilai keadilan, kita harus mendengarkan kedua belah pihak. Artinya

semaksimal mungkin kita upayakan damai, khawatirnya meski Tergugat tidak keberatan cerai, namun bisa menjadi konflik di luar pengadilan yang bersumber dari putusan kita, apalagi hal-hal mengenai akibat perceraian, dan itu rawan terjadi.”

Peneliti : “Tapi kan di mediasi juga tidak semua tuntutan Penggugat dapat disepakati kedua belah pihak, bahkan seperti tuntutan nafkah madliyah tetap diperiksa sampai putusan akhir?”

Narasumber : “Nah, untuk menggali fakta hukum, hakimpun harus jeli. Pertama berbekal jawab-jawab para pihak kita sudah bisa mendapatkan sebagian fakta hukum ketika jawaban diakui. Di perkara itu pula kita akhirnya mengetahui kan kalau anak yang dimintakan hak asuh ternyata bukan anak kandung mereka. Terhadap tuntutan mengenai nafkah, kita juga hati-hati. Karena prinsip penjatuhan putusan mengenai nafkah pasca perceraian kan harus mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan, baik dari sisi suami, istri, dan anak. Jangan sampai kita memutuskan dengan nominal tinggi, ternyata suaminya tidak mampu. Istri mau minta eksekusi, biaya eksekusi lebih tinggi dari yang diputuskan. Hal ini muaranya ke Perma terkait Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.”

Peneliti : “Apakah ini bisa diberlakukan ke perkara lain pak?”

Narasumber : “Ya bisa, tapi tidak pukul rata, kasuistik lah. Misalnya karena beberapa alasan untuk perkara ini, melihat potensi perdamaian juga, khususnya alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, atau faktor lain yang harus dipertimbangkan. Tapi kembali lagi, karena sampai sekarang Perma belum mengatur, kita juga perlu hati-hati, ranah kebijaksanaan kita jangan sampai ini menjadi celah kita dilaporkan terkait profesionalitas, dianggap tidak parsial”

Peneliti : “Semoga Mahkamah Agung bisa respon mengenai kondisi ini ya, Pak. Minimal khusus di perceraian lah. Oiya Pak, ijin topik yang lain mengenai penunjukan *hakamain* dalam perceraian, itu seperti apa ya pak?”

Narasumber : “Pertama, sebenarnya ketentuan *hakamain* itu dalam undang-undang dijelaskan jika alasan perceraian adalah *syiqoq*. Tapi ini jarang terjadi secara tekstual. Ada beberapa hakim yang menafsirkan *syiqoq* itu ya tidak lain adalah alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tapi ada pula yang berpendapat bahwa alasan *syiqoq* dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu berbeda, bahkan berbeda cara menyelesaikannya, tapi disini saya berpendapat, *hakaiman* dalam alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu menjadi perlu jika masih ada potensi terjadi perdamaian dan mempertimbangkan kelayakan saksi, seperti orang

tua misalnya, bisa dipertimbangkan sebagai *hakamain*. Kan dalam perkara perceraian, ada Sema Kamar Perdata yang menyatakan saksi keluarga dalam perkara perceraian di perbolehkan, dan itu bisa dipakai dalam konteks hukum acara peradilan agama pula”

Peneliti : “Jadi bisa kah pak, kita menunjuk *hakamain* jika hanya salah satu pihak yang hadir?”

Narasumber : “Tidak bisa bu, karena *hakamaian* kan dari kedua belah pihak. Bagaimana kita bisa menunjuk *hakaimain* jika salah satu tidak hadir.”

Peneliti : “Jadi kehadiran pihak itu sangat penting ya pak dalam upaya perdamaian?”

Narasumber : “Kehadiran pihak itu ibarat pintu utama dilaksanakannya upaya perdamaian bu, kalau hanya salah satu pihak kita hanya bisa menasihati. Tentunya walaupun berhasil dinasihati dan Penggugat mencabut perkaranya, bisa jadi masalahnya belum selesai dengan pasangannya”

Peneliti : “Alhamdulillah, saya rasa cukup untuk interviewnya pak, nanti kalau ada yang kurang jelas saya konfirmasi lagi ya.”

Narasumber : “Iya bu, silahkan”

Peneliti : “Terima kasih, Pak.”

Narasumber : “Sama-sama”

Hasil Wawancara dengan Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Hakim Pengadilan Agama Tenggara

7 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Tenggara

Peneliti : “Pak Zainal, sibukkah?”

Narasumber : “Ga bu, gimana?”

Peneliti : “Boleh minta waktu untuk wawancara sebentar?”

Narasumber : “Oiya monggo.”

Peneliti : “Pak, seberapa penting sih kehadiran prinsipal dalam persidangan pada perkara perceraian?”

Narasumber : “Yang jelas sangat penting, karena asas yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan terhadap perkara perceraian adalah mempersulit perceraian, maka kehadiran para pihak akan menjadi momentum untuk mengoptimalkan upaya perdamaian.”

Peneliti : “Tapi kan meskipun pihak Tergugat tidak hadir, putusan tetap bisa dijatuhkan secara verstek, kalau menurut sampean gimana?”

Narasumber : “Iya, itu memang benar, makanya karena tujuan besarnya mempersulit perceraian, majelis hakim di Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Tenggara akan memerintahkan jurusita untuk memanggil Tergugat sekali lagi, sehingga tidak langsung saat sidang pertama Tergugat tidak hadir, perkara langsung diperiksa dan diputus saat itu juga.”

Peneliti : “Apakah ada dasarnya pak, untuk pemanggilan sekali lagi bagi Tergugat atau Termohon yang tidak hadir, atau hanya kebiasaan saja?”

Narasumber : “Nah, sebenarnya kan di Pasal 149 Rbg secara garis besar dijelaskan jika Tergugat tidak hadir, maka gugatan dapat diterima secara verstek, tapi kan di Pasal 150 Rbg juga dijelaskan yang intinya hakim dapat memanggil sekali lagi bagi Tergugat yang tidak hadir bilamana hakim menganggap ada hal-hal yang diperlukan. Hal di perlukan inilah kembalinya ke asas mempersulit perceraian dengan prinsip kehati-hatian, khawatirnya Tergugat ini memang berhalangan tapi tidak ada akses pemberitahuan ke Pengadilan. Dan itu hampir terjadi di setiap perkara perceraian, kecuali dalam perkara ghaib ya”

- Peneliti : “Sekarang pandangan Bapak misal Tergugat atau Termohon ini ternyata diwakili Kuasa Hukum, apakah prinsipal ini tetap wajib hadir di persidangan?”
- Narasumber : “Lho ya tentu to bu, kan ketentuannya di Undang-Undang Peradilan Agama seperti itu. Makanya misal di sidang pertama Tergugat atau Termohon di wakili Kuasa Hukumnya, pasti Majelis Hakim akan memerintahkan Kuasa untuk menghadirkan prinsipal. Begitu pula jika yang menunjuk Kuasa adalah Penggugat.”
- Peneliti : “Jadi tidak bisa langsung mediasi kah?”
- Narasumber : “Kita ini kan jadi hakim tentunya g boleh saklek juga to Bu, harus ada bijaksananya juga lah. Namanya orang sudah ada i'tikad baik hadir meski diwakili Kuasa, masak kita tidak membijaksanainya. Ya minimal kita anggap hadir, perintahkan mediasi, trus di sidang laporan mediasi kita perintahkan Kuasa menghadirkan prinsipal.”
- Peneliti : “Lha untuk apa pak, kan dia hadir di mediasi?”
- Narasumber : “Mediasi kan ranah non-litigasi bu. Misal gini, ternyata hasil mediasinya itu hanya berhasil pada hal-hal mengenai akibat perceraian, kan Majelis Hakim harus tetap mengupayakan lagi agar mereka damai dan gak jadi cerai. Nah disitu fungsi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim.”
- Peneliti : “Nah kalau misal ternyata Tergugat itu berhalangan hadir karena jarak, misal berdomisili atau kerja di luar kota?”
- Narasumber : “Ketentuan kehadiran prinsipal dalam perceraian kan wajib bu kecuali ia di Luar Negeri, namun kembali lagi sangat dibutuhkan kebijaksanaan hakim untuk menilai itu. Siapa tau masih bisa dioptimalkan kehadirannya melalui *teleconference*.”
- Peneliti : “Nah tapi kan di Perma mengenai e-litigasi gak mengatur kehadiran pihak secara *teleconference* pak, gimana itu?”
- Narasumber : “Jadi gini bu, itu kembali pada ranah kebijaksanaan hakim, *case by case* tentunya. Ingat perkara kita yang Pemohonnya hadir secara *teleconference* melalui Pengadilan Agama Sendawar kan?”
- Peneliti : “Oiya, itu dulu pertimbangannya apa ya Ketua Majelis mengizinkan Pemohon hadir secara *teleconference*?”
- Narasumber : “Itu kan awalnya Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Termohon sejak sidang pertama menyatakan tidak mau bercerai dengan Pemohon, padahal jelas-jelas Pemohon sendiri yang menjadi penyebab permasalahannya, karena judi dan sebagainya, trus mereka diperintahkan mediasi karena Pemohon tetap mau cerai, hasil mediasi hanya sepakat mengenai akibat perceraian, tapi Termohon

ditanya Majelis Hakim tetap keberatan cerai bahkan sudah memaafkan Pemohon meski kejadiannya bukan sekali, trus setelah perkara diperiksa, Pemohon menyatakan gak bisa hadir di persidangan selanjutnya karena kerja di Sendawar, trus kita kasih solusi hadir secara *teleconference* melalui PA Sendawar.”

Peneliti : “Trus?.”

Narasumber : “Yaitu, kalau melihat potensi damai kan besar tuh, wong yang bermasalah Pemohon, Termohon gak mau cerai bahkan sudah memaafkan.”

Peneliti : “Tapi misal Pemohon tidak hadir setelah itu kan bisa aja perkara dinyatakan NO Pak, bagaimana?”

Narasumber : “Jadi hakim itu juga harus jelas melihat perkara. Kalau memang berpotensi untuk damai, ya kita harus fokus dengan hal itu. Jangan asal yang penting perkara selesai. Perkara perceraian itu kalau selesai karena ditolak atau di NO, nanti ujung-ujungnya maju lagi. Kalau gitu namanya bukan damai, tapi cerai yang tertunda. Nah ada lagi kasus yang hampir serupa”

Peneliti : “Yang mana?.”

Narasumber : “Itu Termohon yang hadir secara *teleconference* melalui Pengadilan Agama Malang, bahkan sejak sidang pertama gak pernah hadir secara langsung di Pengadilan Agama Tenggarong”

Peneliti : “Oiya, itu kemarin kenapa sih?”

Narasumber : “Jadi kan dari awal Termohon tu sebelum sidang pertama, mengirimkan surat ke Pengadilan Agama Tenggarong yang ditujukan kepada Majelis Hakim. Intinya dia keberatan cerai karena dia pulang ke Malang karena diantar Pemohon, trus minta diijinkan hadir secara *teleconference* melalui Pengadilan Agama Malang. Saat itu kalau Majelis Hakim saklek, tentunya perkara langsung di NO karena tidak memenuhi kewenangan relatif, tapi kan kembali tujuannya adalah mendamaikan, makanya saat itu Termohon diijinkan kemudian mediasi, itupun mediasinya hanya berhasil terkait akibat perceraian. Kemudian setelah laporan mediasi, kita nasihati sedemikian rupa biar mereka damai, dan alhamdulillah akhirnya bisa damai dan perkara dengan sukarela dicabut oleh Pemohon”

Peneliti : “Nah, bukannya hal seperti itu merugikan salah satu pihak? Karena misal tidak diijinkan kan bisa saja diputus secara verstek.”

Narasumber : “Makanya misalpun diijinkan, biasanya Majelis Hakim akan bertanya kepada lawannya, keberatan apa gak? Tapi hampir rata-rata

tidak keberatan, mungkin karena dikira sama dengan perkara pidana yang sudah ada dasar hukum kehadiran pihak *teleconference*.”

Peneliti : “Apakah ini bisa diberlakukan ke perkara lain pak?.”

Narasumber : “Ya bisa, tapi tidak pukul rata. Artinya konsep ini bisa diterapkan secara kasuistik. Misalnya karena beberapa alasan untuk perkara ini, melihat potensi perdamaian juga, khususnya alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Misal seperti perkara sudah bertahun-tahun ditinggal salah satu pasangannya, ya upaya perdamaian tetap wajib bu, tapi kan biasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban”

Peneliti : “jadi bagaimana cara menilai bahwa konsep ini bisa diterapkan atau tidak pak.”

Narasumber : “Menyelesaikan suatu perkara itu tidak sederhana bu, tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Jadi susahnya juga dijawabnya pertanyaan ini. Ada hal-hal yang melingkupi suatu kasus, misalnya kondisi para pihak, posisi kasus, pembuktian, tujuan hukunya, dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh terhadap bisa atau tidaknya diterapkan kasus. Jadi memang butuh pengalaman dan kecerdasan spiritual, karena disitu hati nurani bermain, ”

Peneliti : “Alhamdulillah, saya rasa cukup untuk interviewnya pak, nanti kalau ada yang kurang jelas saya konfirmasi lagi ya.”

Narasumber : “Iya bu, monggo, saya malah senang bisa bantu memberikan tambahan. Kalau ada yang kurang jelas sampaikan aja”

Peneliti : “Siap!”

Narasumber : “Lancar-lancar tesisnya, *ndang bar yu*. hahaha”

Peneliti : “Aaamiin...terimakasih pak, *pandungane*.”

Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri, S.H.I., M.H.

Ketua Pengadilan Agama Tenggara

14 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Tenggara

Peneliti : “Assalamualaikum Pak Ketua?”

Narasumber : “Waalaikum salam, gimana Bu Uma?”

Peneliti : “Ijin Pak, kalau Bapak tidak ada agenda, bolehkah minta waktu untuk wawancara sebentar?”

Narasumber : “Oiya, silahkan bu.”

Peneliti : “Pak, mengenai MOU dengan Lembaga Pemasyarakatan terkait inovasi Sidang Online dengan Lapas itu latar belakangnya seperti apa ya pak?”

Narasumber : “Prinsipnya saya tidak mengetahui langsung diawal MOU di tahun 2022 yang ditandatangani Ketua sebelumnya, bahkan ini terjadi selisih 2 pimpinan sebelum saya dilantik jadi Ketua PA Tenggara, namun kemudian karena saya memperlajarinya karena MOU itu hanya berlaku 2 tahun dan dapat diperbaharui, makanya disitu saya memperbaharui kembali pada 3 Juli 2024”

Peneliti : “Tujuannya seperti apa ya Pak?”

Narasumber : “Sebenarnya MOU kita itu bukan sekedar sidang online saja bu, bahkan sebagai jaminan perlindungan kepada Jurusita kita agar dapat bertemu langsung kepada Tergugat yang menjadi Warga Binaan Lapas Tenggara untuk menyampaikan relaas langsung?”

Peneliti : “Tapi kan selama ini jarang sekali ya Pak para Tergugat yang posisinya sebagai Warga Binaan Lapas hadir di perkara-perkara perdata di Pengadilan Agama?”

Narasumber : “Justru itu, meskipun dia sebagai warga binaan tidak lantas hilang haknya terkait kepentingan keperdataannya bu. Sebenarnya dalam peraturan itu mereka tetap dapat izin keluar lapas untuk kepentingan pribadi seperti fasilitas ke dokter atau bahkan hadir di persidangan perdata, namun pastinya membutuhkan birokrasi dan penjagaan yang ketat dari Lapas. Jika sidangnya di Lapas saja, lebih mudah juga bagi pihak Lapas untuk memfasilitasinya serta *cost* yang akan dikeluarkan Tergugat akan sangat terjangkau. Asas peradilan kan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bahkan saat penandatanganan kembali MOU, Kalapas juga menyampaikan bahwa MOU ini juga sangat bermanfaat sekali bagi Aparat Lapas untuk menghadapi

perubahan sikap dan emosi tahanan misal digugat cerai oleh pasangannya.”

Peneliti : “Namun kaitannya dengan Perma, dalam perkara perdata kan sampai saat ini belum mengatur kehadiran prinsipal secara *teleconference*, Pak?”

Narasumber : “Justru itu dengan adanya MOU itu kita buat aturannya, sehingga jika ada pemeriksaa formil, kita sudah ada dasar hukumnya sehingga tidak menyalahi hukum acara.”

Peneliti : “Nah untuk sidang *teleconference* melalui Pengadilan lain, bagaimana pandangan Bapak?”

Narasumber : “Pada prinsipnya kita masih berpedoman kepada kepada Perma ecourt bu, bahwa pemeriksaan secara *teleconference* dapat dilakukan dalam pemeriksaan saksi/saksi ahli.”

Peneliti : “Untuk yang pemeriksaan prinsipal sendiri, seperti apa pak?.”

Narasumber : “Ya kalau kita kembali ke hukum acara tentunya sampai sekarang belum ada peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan pihak secara *teleconference*”

Peneliti : “Tapi misal argumentasinya untuk optimalisasi upaya perdamaian, bagaimana Pak?”

Narasumber : “Prinsipnya ketika ada permohonan ya tentunya kami sampaikan kepada teman-teman Majelis Hakim pemeriksa, kalau memang mengizinkan ya kami fasilitasi, namun selalu saya ingatkan, berani apa tidak untuk mengambil resiko, karena itu jelas tidak ada dasar hukumnya, khawatirnya itu menjadi bumerang. Bahkan dulu kita sebagai Pengadilan pengaju juga pernah ditolak pengadilan lain ketika memohon fasilitasi persidangan secara *teleconference* dengan alasan tidak ada dasar hukum formilnya.”

Peneliti : “Kalau pandangan Bapak sendiri seperti apa?”

Narasumber : “Kalau saya tentunya akan melihat kasusnya juga, misal permohonan pemeriksaannya bukan pada sidang pertama, artinya dia sudah pernah datang menghadap di persidangan, artinya proses verifikasi indentitas sudah terlaksana serta ada potensi damai, ya mengapa tidak. Tapi tetap saya hukum asalnya perma belum mengatur terkait hal tersebut.”

Peneliti : “Jadi menurut Bapak kehadiran pihak itu sangat penting ya pak dalam upaya perdamaian?”

Narasumber : “Ya jelas, karena UU tentang Peradilan Agama sudah mengatur, bahkan ketika pihak diwakili Kuasanya, Majelis Hakim harus

memerintahkan untuk menghadirkan prinsipal. Bahkan menurut saya, Hakim harus tetap mengupayakan damai sebelum putusan dibacakan, siapa tau pihak mau damai. Kan tugas kita bukan hanya memutus perkara, lebih dari itu *al-sulhu sayyid al-ahkam*. Belum lagi kalau membahas masalah akibat perceraian seperti hak istri dan anak pasca perceraian, kita melalui perma dituntut pula mengenai itu”

Peneliti : “Baik Pak, Alhamdulillah, saya rasa cukup untuk interviewnya pak, nanti kalau ada yang kurang jelas saya konfirmasi lagi ya.”

Narasumber : “Iya bu, silahkan”

Peneliti : “Terima kasih, Pak.”

Narasumber : “Sama-sama”

Peneliti : “Ijin kembali ke ruangan Pak, Assalamualaikum.”

Narasumber : “Waalaikum Salam.”

Hasil Wawancara dengan H. Mursidi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengadilan Agama Tenggara

14 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Tenggara

Peneliti : “Assalamualaikum Pak Panitera?”

Narasumber : “Waalaikum salam, silahkan masuk Bu Uma, ada yang bisa saya kerjakan bu?”

Peneliti : “Maaf mengganggu sebentar Pak Pan, bolehkah minta waktu untuk tanya-tanya sedikit mengenai prosedur sidang secara *teleconference*?”

Narasumber : “Oiya, silahkan bu.”

Peneliti : “Kalau mau sidang secara *teleconference* itu prosedurnya seperti apa ya Pak?”

Narasumber : “Intinya kalau ada surat permohonan dari pihak, nanti kita sampaikan ke pimpinan bu, diijinkan atau tidak. Tapi sepengetahuan saya, biasanya pimpinan akan mendisposisi dulu ke Majelis Hakim, kalau diijinkan nanti kita sampaikan jadwalnya ke Petugas IT untuk dijadwalkan, kalau tidak diijinkan ya kami sampaikan surat balasan bu”

Peneliti : “Jadi tidak semua permohonan yang masuk diterima kah, Pak?”

Narasumber : “Oiya bu, biasanya penolakannya juga disampaikan alasannya bu”

Peneliti : “Kalau untuk yang sidang *teleconference* dengan Lapas itu gimana, Pak?”

Narasumber : “Sebenarnya prosesnya hampir sama sih bu, tapi biasanya permohonan itu disampaikan melalui jurusita yang memanggil.”

Peneliti : “Tapi apakah semua diterima Pak?”

Narasumber : “Setahu saya bu, karena sudah ada MOU, maka permohonan sidang *teleconference* selalu diijinkan.”

Peneliti : “Oh jadi dasarnya MOU itu ya Pak?”

Narasumber : “Iya bu.”

Peneliti : “Baik Pak, Alhamdulillah, saya rasa cukup untuk interviewnya pak, nanti kalau ada yang kurang jelas saya konfirmasi lagi ya.”

Narasumber : “Iya bu, silahkan”

Peneliti : “Terima kasih, Pak.”

Narasumber : “Sama-sama”

Peneliti : “Assalamualaikum.”

Narasumber : “Waalaikum Salam.”

DATA PENGAJUAN PEMERIKSAAN SECARA TELECONFERENCE
PADA PERKARA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG TAHUN 2023

NO	Nomor Perkara	Pengadilan Tujuan	Jenis Perkara	Agenda Sidang
1	136/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Pangkajene	Cerai Gugat	Pemeriksaan Saksi
2	383/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Polewali	Isbat Nikah Contentius	Sidang Pertama
3	500/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Sendawar	Cerai Talak	Laporan Hasil Mediasi
4	606/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Malang	Cerai Talak	Sidang Pertama Laporan Hasil Mediasi Replik
5	1003/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Berau	Cerai Gugat	Sidang Pertama Laporan Mediasi Pembuktian
6	1013/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Ambon	Cerai Gugat	Sidang Pertama
7	1145/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Banyuwangi	Cerai Talak	Sidang Pertama
8	1301/Pdt.G/2023/PA.Tgr	PA. Tanjung Redeb	Cerai Talak	Sidang Pertama

Tenggarong, 15 Oktober 2024

Panitera Pengadilan Agama Tenggarong

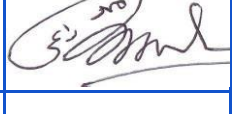


H. Mursidi, S.H., M.Hum.

NIP. 197301301994031003

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Umaeroh Nur Sabighoh **NIM** : 22913073
Judul Tesis : KEWAJIBAN ATAS KEHADIRAN PRINSIPAL DALAM UPAYA
 PERDAMAIAN PADA PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF
 MASLAHAH (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tenggarrong)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18 - 9 - 2024	Konsultasi catatan/rekomendasi seminar proposal	
2	20 - 9 - 2024	Hasil revisi proposal pasca seminar proposal	
3	9 - 10 - 2024	Review penelitian sebelumnya	
4	23 - 10 - 2024	Penguatan teori analisis data	
5	10 - 11 - 2024	Data hukum dalam Bab IV.1	
6	21 - 11 - 2024	Analisis data terhadap teori hukum dalam Bab IV.2	
7	25 - 11 - 2024	Temuan Hukum, Simpulan	
8	26 - 11 - 2024	Draf Final dan ACC Tesis	

KEWAJIBAN ATAS KEHADIRAN PRINSIPAL DALAM UPAYA PERDAMAIAN PADA PERKARA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAŞLAHAH (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Tenggara)

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.unissula.ac.id

Internet Source

1%

2

jchunmer.files.wordpress.com

Internet Source

1%

3

ejournal.balitbangham.go.id

Internet Source

1%

4

ejurnal.iiq.ac.id

Internet Source

1%

5

www.grafiati.com

Internet Source

1%

6

mappifhui.org

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Umaeroh Nur Sabighoh
Gelar Akademik : S.H.
Tempat/Tgl Lahir : Rembang, 8 Agustus 1992
Telp/Hp : 082311230124
Email : umairaamroni@gmail.com dan
22913073@students.uui.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN I Kutoharjo, Rembang, Tahun Lulus 2004
2. MTs Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen, Pati, Tahun Lulus 2009
3. MA Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen, Pati, Tahun Lulus 2009
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun Lulus 2016

C. Riwayat Pekerjaan

1. CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Penajam, Tahun 2017
2. PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Penajam, Tahun 2019
3. Hakim Pengadilan Agama Penajam, Tahun 2020
4. Hakim Pengadilan Agama Tenggara, Tahun 2022- sekarang